



**Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong*
pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**NILA SARI LUBIS
NIM. 11.2100024**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**STUDI HUKUM TENTANG TRADISI KAWIN *MARLOJONG* PADA
MASYARAKAT DESA PANGURABAAN KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syaksyah*

Oleh

NILA SARI LUBIS
NIM. 11210 0024

Pembimbing I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hasiah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, 06 Nopember 2015

Nilai Sari Lubis

Kepada Yth:
Dekan fakultas Syari'ah Dan Ilmu
Hukum
Di:
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nilai Sari Lubis yang berjudul: "Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnijay, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NILA SARI LUBIS
Nim : 11 210 0024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 10 Nopember 2015



Pembuat Pernyataan


NILA SARI LUBIS
NIM 11 210 0024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NILA SARI LUBIS
Nim : 11 210 0024
Judul Skripsi : Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat
Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

1. Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

3. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 199903 1 002

4. Habibi, S. H, M. Hum
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 14 Nopember 2015
Pukul : 08.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 72, 37(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,40
Predikat : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : STUDI HUKUM TENTANG TRADISI KAWIN
MARLOJONG PADA MASYARAKAT DESA
PANGURABAAN KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

DITULIS OLEH : NILA SARI LUBIS
NIM : 11 210 0024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 10 Nopember 2015

Dekan

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M. Ag

NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Nila Sari Lubis

Nim :11 210 0024

Skripsi ini berjudul “Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.” Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok. Apa factor penyebab terjadinya kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dan Apa sanksi hokum terhadap pelaku kawin *marlojong*.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *deskriptif kualitatif*.

Kawin *marlojong* ini disebabkan oleh beberapa factor seperti: laki-laki ingin menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada calon istrinya, sudah merupakan kebiasaan, faktor adat yang tidak boleh melangkahi kakak/abang dan juga faktor pendidikan.

Jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kawin *marlojong* ini sah secara agama, namun kawin *marlojong* ini seringkali bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena perbuatan si laki-laki melarikan anak perempuan dari rumah walinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena akan disamakan dengan pencuri dan dikenakan sanksi pidana berupa kasus pencurian sesuai dengan KUHP pasal 362 “paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”Dan sanksi dari orangtua perempuan meskipun dia bersedia menjadi wali nikah, tetap saja dia tidak mau menyapa menantunya itu dalam waktu yang cukup lama begitu juga sebaliknya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan dan Bapak Wakil Rektor I, II dan III beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Ahmatnihar, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Sitina Hajar Nasution dan Ayahanda tercinta Ahmad Nawawi Lubis, juga Adinda Arfan Marwazi Lubis, Azwar Hambali Lubis, Aisyah Aulia Lubis, Abdurrahman Lubis, Abdurrahim Lubis, Mursal Ashari Lubis, Asyhari Landong Tanjung, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
7. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, Basiroh Hayati, Desi Ratna Kartika Sari Lubis, Neila Hifzhi Siregar, Riski Damayanti Harahap, Lanniari Nasution, Ahmad Solih Parinduri, Dedi Saputra, Irsan Tambunan, Rahman Hakim Harahap, Ahmad Damsir, Fitrianti Hrp, sahabat-sahabat seperjuangan sewaktu KKL di Desa Pangurabaan Kec. Sipirok, dan tak lupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua.
8. Bapak Kepala Desa Pangurabaan Kec. Sipirok, Bapak Hakkul Mubin Pane beserta istri, Perangkat-perangkat Desa, Alim Ulama, Hatobangon, Tokoh Adat,

Naposo Nauli Bulung, Beserta seluruh masyarakat Desa Pangurabaan Kec. Sipirok.

9. Abanganda Irhamsyah Harahap, S. Pd, M. M, dan Ayunda Elvi Sunarti Nasution, S. Pd, Selaku Abang dan Kakak Kos yang tidak pernah bosan memberi masukan, motivasi, dukungan, dan tenaga kepada penulis selama proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidimpuan, 10 Nopember 2015

Penulis



NILA SARI LUBIS

NIM. 11 210 0024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāma’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. kegunaan Penelitian.....	4
E. Batasan Istilah.....	4
F. Kajian Terdahulu.....	5
G. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. KAJIAN TEORITIS	
A. Perkawinan.....	8
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	12
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
D. Kawin <i>marlojong</i>	22
E. Hukum Perkawinan.....	27
BAB III. Metodologi Penelitian	
A. Data Geografis.....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
C. Keadaan Penduduk.....	32
D. Jenis Penelitian.....	37

E. Informan Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	38
G. Tehnik pengumpulan data.....	39

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Kawin <i>Marlojong</i> di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin <i>Marlojong</i> di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	60
C. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Kawin <i>Marlojong</i> dan Sanksi Hukumnya di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL I : Jumlah Penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok
Berdasarkan Tingkat Usia
- TABEL II : Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Pangurabaan
Kecamatan Sipirok
- TABEL III : Jumlah Penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan sebelum diadakannya akad nikah dalam melangsungkan perkawinan langkah awal terlebih dahulu adalah melakukan peminangan. Peminangan ini di samping bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal, saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Peminangan yang telah disyari'atkan seharusnya dipatuhi oleh setiap muslim yang ingin mewujudkan perkawinan, tidak terkecuali dengan muslim yang ada di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok.

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Pangurabaan Sipirok, meski ada perkawinan yang diawali dengan peminangan namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain, yaitu melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan *kawin lari/ marlojong*.

Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat dan hal yang demikian itu bukan lagi hal yang luar biasa karena sudah banyak orang melakukannya. Namun dalam perkawinannya sering ditemui berbagai masalah baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya

perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat.

Desa Pangurabaan merupakan Desa yang dikenal dengan sebuah tradisi yang melekat dalam setiap diri masyarakatnya, yaitu Tradisi Kawin *marlojong*. Biasanya kawin *marlojong* tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling mengenal, suka antara satu dengan lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka maka, mereka akhirnya memilih *marlojong* sebagai jalan keluar.

Penelitian ini difokuskan kepada pasangan yang *marlojong* di tahun 2013-2014. Jumlah pasangan yang *marlojong* pada tahun 2013-2014 adalah sebanyak 20 pasang. Sementara jumlah yang menikah dengan cara dilamar (*dipabuat*) adalah sebanyak 7 pasang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, *hatobangon*, tokoh adat, tokoh agama, pasangan *marlojong* beserta lapisan masyarakat.

Tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat terhadap kawin lari ini, padahal kawin lari ini bisa berakibat seperti pidana jika orang tua pihak perempuan tidak setuju anak perempuannya dilarikan, karena ada unsur melawan hukum.

Mengingat faktor dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok yang berjudul **Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang tersebut diatas. Rumusan Masalah dari Penelitian yang Penulis lakukan mengenai Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Apa sanksi hukum terhadap pelaku kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan..
3. Untuk mengetahui apa sanksi hukum terhadap pelaku kawin *Marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai *Gelar Sarjana Hukum Islampada FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM, JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN.*
2. Untuk Menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian Lapangan terutama dalam hal Kawin *Marlojong*di Desa PangurabaanKecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk Memberikan masukan dan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Batasan Istilah

Untukmewujudkankeseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tradisi : adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.¹
- 2.Kawin *Marlojong*: perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal.²
3. Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208

²*Ibid.*, h. 518

³*Ibid.*, h. 43

4. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang telah melakukan penelitian seputar pelaksanaan kawin lari ini dilakukan oleh Asnita Lubis Mahasiswa STAIN Padangsidempuan mengenai Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi, tahun 2006*).⁵ beliau fokus membahas tentang kawin lari itu disebabkan keterbatasan biaya pernikahan, tidak adanya persetujuan dari orangtua, dan sebagai jalan untuk menutupi hubungan seks luar nikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena penelitian yang dilakukan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tentang “Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin

⁴*Ibid.*, h. 410

⁵ Asnita Lubis, Skripsi, Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi, tahun 2006*).

Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.”. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kawin lari dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi).

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya teori-teori tentang pengertian pengertian, syarat, halangan, dan akibat hukum.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, keadaan penduduk, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deskripsi data penelitian mengenai tradisi kawin lari di masyarakat desa pangurabaan sipirok, pelaksanaan kawin lari di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok, dan sanksi hukum terhadap pelaku kawin lari di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁶. Perkawinan disebut juga “pernikahan”. Berasal dari kata *nikah*{ نكاح } yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wati*). Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaaj* (زواج). Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم) hubungan kelamin (وطء) dan berarti “akad” (عقد). Pernikahan terdapat dalam Q.S An-Nisa [004] : 22

سَبِيلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفٌ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنْ . أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا



⁶ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456

⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet 1, h. 7-8.

Artinya :Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁸

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain mazhab Syafii mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/ kawin atau semakna dengannya.⁹ Imam Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara”.¹⁰

Menurut UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 120

⁹Syamsuddin, *Mughni al- Muhtaj, jus 9*(Beirut : dar al- kutub al- ilmiah, 1994), h. 200

¹⁰ Kamaluddin Muhammad, *Fath al- Qodir* (Beirut : dar al- kutub al- ilmiah, 1995), h.190

¹¹Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Cet.I. 2010 (Surabaya : Kesindo Utama), h. 1

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda saja. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh Negara Barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “Hidup Bersama”.
3. Dalam defenisi tersebut disebutkanpula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah : Peristiwa Agama dan dilakukan untuk memenuhi Perintah Agama.

Di samping Definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti-arti defenisi UU tersebut,namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2).¹²

a. Ungkapan :*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan.*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “ Ikatan Lahir Batin ” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa Akad Perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

b. Ungkapan :*untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU.Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi Ummat Islam merupakan peristiwa Agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.Disamping perkawinan itu merupakan perbuatan Ibadah perempuan yang sudah jadi istri itu merupakan amanah Allah SWT.yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.Dalam pandangan Islam di samping perkawinan merupakan Ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah SWT.dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT.berarti :Menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berartiTradisi yang telah di tetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : kesindo utama, 2010), h. 2

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.¹³

Menurut kamus Bahasa Indonesia wali atau perwalian dalam pernikahan diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok :

1. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
2. Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau pengusaha.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu: *Pertama*: wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. *Kedua*: wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhurulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *aba'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
6. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
7. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
8. Anak paman seayah
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak, Sebagai wali nasab, termasuk *zawl arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagai kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak *ijbar* hanya kepada ayah dan menempatkannya dalam kategori Wali *Akrab*.

Dalam perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *Ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *Ibar*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *Isyaratnash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-

ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah Q.S Al-Baqarah [002] : 232

أَزْوَاجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ الْبَسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا

Artinya: Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.¹⁴

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. hal ini berdalil dari firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran [003] : 28

لا

شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنْ . فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكُفْرِيِّنَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ

الْمَصِيرَ لِلَّهِ وَإِلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمْ نَفْسَهُ مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 56

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi walidengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).¹⁵

4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya senagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikir baik. Orang yang terganggu pikirannya kerana ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena di khawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dlam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecilserta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau untuk umrah.

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dengan keseluruhan mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19,20,21,22,dan 23.

- c. Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kapastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama

¹⁵*Ibid.*,h. 80

jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula keadaan bagi ulama Malikiyah, menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas datang dari ulama Syi'ah Imamiyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, Beragama Islam, saksi itu adalah orang yang merdeka, saksi itu adalah laki-laki, Saksi bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, Saksi dapat mendengar dan melihat.¹⁶

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada dalam Q.S Al-Thalaq [065] : 2

مِّنْكُمْ عَدْلٌ ذَوَىٰ وَآسَٰئِدُ وَابِمَعْرُوفٍ فَاِذَا قُوهُنَّ اَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِذَا مَسَّكُوهُنَّ اَجَلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَاِذَا

¹⁶*Ibid.*, h. 81-83

مَحْرَجًا لَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقُوا مِنَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ. كَانَ مِنْ بِيءِ يُوعِظُ ذَٰلِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا



Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.¹⁷

- d. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengganti laki-laki.¹⁸ Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu, mengikat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan, maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu sendiri harus dituangkan dalam bentuk ucapan oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan *Kabul* dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tempatnya sudah dewasa dan berakal sehat.

¹⁷*Ibid.*, h. 945

¹⁸*Op. cit.*, Abdul Rahman Ghozali, h. 47

2) *Bersatunya majelis ijab dan Kabul (ittihad majlis al-ijab wal-qabul).*

Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam suatu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan ijab dan Kabul.

3) Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan Kabul, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya suami menyatakan, saya terima nikahnya pulan binti pulan dengan maskawin 10 gram emas 24 karat. Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram.

e. Mahar

Mahar ialah ‘pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah’. Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa*[004] ayat : 4

مَحَلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا

*Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*¹⁹

¹⁹ Departemen Agama, *Op.cit.*,h.

Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian mahar wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipaksakan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material berikutnya.

Macam-macam mahar: *Pertama*: mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar *musamma*. Inilah mahar yang berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut dalam akad perkawinan itu. *Kedua*: bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar mitsil*.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Q.S Al-Qashash [028] : 27

كَفَمِنْ عَشْرًا أَتَمَّمْتِ فَإِنْ حِجَّجِ ثَمَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَيَّ هَتَيْنِ أَبْتَنِّي إِحْدَى أَنْكِحَاكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّيْ قَالَتْ
عِنْدَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamudengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."²⁰

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyari'atkannya perkawinan, di antaranya :

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan dating. Ini terlihat dari Q.S An-Nisa' [004] : 1

أَوْنِسَاءٍ كَثِيرًا رَجُلًا مِمَّنْهَا وَبَشَرًا مِمَّنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²¹

- b. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan Naluri atau *Garizah* Ummat Manusia bahkan juga *Garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT.menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan

²⁰Departemen Agama, *Op, cit.*, h.

²¹*Ibid.*,

Legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Hal ini terlihat dalam firman Q.S ar-Rum [030] : 21

ذَٰلِكَ فِي إِنْوَارِ حَمَّةٍ مَّوَدَّةٍ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيْبَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²²

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu pekerjaan akan lebih mudah jika di kerjakan secara bersama-sama.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

²²*Ibid.*,

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah*(kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya dan menjauhkan diri terjatuh pada kerusakan seksual.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu apabila sudah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.²³

D. Kawin *Marlojong*

Dalam Bahasa sehari-hari kata kawin *marlojong* ini sering disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan etimologinya, kata *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti 'ber' lalu melekat pada kata *lojong* yang berarti 'lari'. Jadi, kata

²³Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta timur : prenada media,2003). h. 65-68

marlojong berarti 'berlari'. Kemudian kata *marlojong* berkembang artinya menjadi 'kawin lari'. Menurut masyarakat Pangurabaan, *marlojong* 'kawin lari' ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/persetujuan orang tua perempuan. Ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaenrohana* dan *marlojongtakko-takkomata*. Istilah *mambaenrohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti 'buat' dengan mendapat awalan *mam* yang berarti 'ber'. Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti 'hati' dan akhiran *na* yang berarti '-nya'. Jadi, ungkapan *mambaenrohana* berarti 'berbuat hatinya' yang mengandung pengertian 'menurutkan kata hatinya'. Istilah *marlojongtakko-takkomata* pula berasal dari kata *marlojong* 'berlari', *takko-takko* yang berarti 'curi-curi' dan *mata* yang juga berarti 'mata'.

Sehingga istilah *marlojong takko-takko mata* ini berarti 'berlari curi-curi mata'. Kemudian dalam perkembangannya, arti istilah *marlojong takko-takko mata* ini berubah menjadi 'mencuri, tetapi dilihat/ diketahui'.

Maksudnya, *marlojong* 'kawin lari' seperti ini disetujui sebagian keluarga dan sebagian lagi kurang menyetujuinya. Perbuatan *marlojong* 'kawin lari' ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan *bayo*, dengan membawa seorang anak gadis, yang disebut dengan *boru* ke rumah orang tua/ keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak

perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial.

Kawin lari (*marlojong*) ialah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga si perempuan yang mana perempuan *ditangko* oleh laki-laki tersebut dan berjanji jumpa di suatu tempat dan dari tempat itulah laki-laki dan perempuan itu lari ke rumah laki-laki tersebut. Kawin Lari (*marlojong*), perempuan dibawa oleh laki-laki kerumahnya dengan maksud untuk menikah, tapi belum selesai urusan adat dan agamanya.²⁴

Kawin *marlojong* terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak *bayo* maupun orangtua pihak *boru*, antara lain karena perbedaan status social. Akibatnya *bayo* dan *boru* yang bersangkutan mencari jalan lain dengan cara *marlojong*, kawin lari, atau disebut juga *mambaen rohana*, memperturutkan kemauan sendiri.

Dalam hal *marlojong* ini *bayo* membawa *boru* ke rumah *simatobangnya*. Apabila dilakukan, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka melarikan diri. Pertama, *boru* harus memberi tanda bahwa dia telah *kehetubagasna*, menikah. Tanda itu berupa *abitpartinggal* disertai sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai *pandok-dok*, pemberat, yang diberikan oleh pemuda itu dengan maksud untuk memberitahukan kepada orangtuanya bahwa dia

²⁴Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita* (Medan: CV. MITRA, 2011), h. 51

telah berketetapan hati untuk menikah dengan si anu, nama *bayo* itu yang tinggal di *Hutaanu*.

Peristiwa ini umumnya berlangsung pada malam hari dan baru diketahui orangtua setelah keesokan harinya. Pagi-pagi itu ibunya was-was mengapa *borunya* terlalu lama tidak keluar kamar. Ternyata setelah pintu kamar dibuka, kamar itu kosong yang ditemukan hanyalah *partinggal* tadi. Kenyataan ini segera diberitahukan kepada ayah gadis itu dan kemudian kerabat-kerabat dekat. Pada saat seperti itu orangtua gadis ini sangat sedih, marah dan kecewa.

Untuk membicarakan masalah *marlojong* ini segera di kumpulkan kerabat *dalihannatolu* di *Hutagadis*. Apabila orangtua gadis ini benar-benar tidak menyetujui tindakan anak gadisnya itu, maka di utuslah *anakboru* dan *kahanggi* untuk menemui dan membujuk anak gadisnya itu. Menurut tatakrama adat, tindakan menarik gadis itu tidak boleh dilakukan begitu saja. Setibanya di kampung pemuda itu utusan keluarga gadis itu terlebih dahulu menanyakan perihal itu kepada *hatobangon* dan *suhut* di rumah itu. Keluarga pihak laki-laki agak panik menghadapi situasi seperti itu tetapi tetap berusaha agar tetap tenang dan bijaksana menghadapi masalah itu. Mereka tidak bersikap melawan utusan yang dikirim oleh pihak keluarga gadis. Secara bijaksana, *hatobangon* dan *suhut* menghadirkan gadis itu dan mempersilahkan utusan menanyakan langsung tentang tindakannya itu.²⁵

²⁵*Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, Horja*, (Bandung: PT. Grafitri, 1993), h. 552-553

Selain tindakan yang dilakukan oleh keluarga gadis itu untuk mengirim utusan ke keluarga pihak pemuda, ada juga yang biasa dilakukan secara adat oleh pihak pemuda. Sebelum ada utusan dari pihak anak gadis itu, pihak keluarga pemuda adalah yang terlebih dahulu mengambil prakarsa untuk memberitahukan orangtua gadis itu tentang peristiwa *marlojong* tersebut. Beberapa saat setelah mereka tiba di rumah pemuda itu, orangtua pemuda dan kerabat dekat menanyakan sebab kehadirannya di rumah itu. Jawaban gadis itu sama dengan yang dikemukakannya dihadapan utusan orangtuannya tadi, yaitu ingin membina rumah tangga. Setelah semua jelas, gadis ini disuguhi *santanpamorgo-morgo* dan *itaksigur-guron*. Ini bermakna bahwa keluarga itu menerima baik kehadirannya. Segera setelah itu, keluarga pemuda beserta *dalihannatolu* akan *marpokat* siapa yang akan *mandokonulangagoan* dan akan membicarakan atau mengurus semua prosesi adat.²⁶

Dan hal yang terpenting disini adalah perbuatannya tidak menghiraukan langkah yang telah disyari'atkan dan juga keberadaan orangtua atau wali perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab atas diri si perempuan, di samping itu persetujuan dari wali si perempuan tersebut turut menentukan sah tidaknya perkawinan.

E. Hukum Perkawinan

Melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan.

²⁶Horja, *ibid.*, h.554

Pernikahan wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kepada perzinaan. Pernikahan yang sunnah hukumnya adalah mereka yang sudah mampu, namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Pernikahan haram hukumnya jika dia ingin menikah tapi tidak mampu memberi nafkah dan menikah untuk maksud melukai dan maksud jahat lainnya. Pernikahan makruh hukumnya jika tidak punya penghasilan sama sekali tapi calon istri rela dan punya harta yang mencukupi hidup mereka. Pernikahan mubah hukumnya tidak dianjurkan untuk segera menikah namun tidak juga ada larangan atau anjuran untuk mengakhirikannya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tergambar dalam Q.S an-Nuur [024] : 32

وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang - orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampaun kepada mereka dengan kurniannya.²⁷

F. Kafaah (Kesetaraan) Dalam Perkawinan

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab yang artinyasama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 'sama' atau setara. Contoh dalam Q.S al-Ikhlash [112] : 4

²⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*,

أَحَدٌ كُفُوًا لَّهُ دِيكُنْ وَلَمْ

*Artinya : Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia*²⁸

Kata *kufu* atau *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Kafaah diisyaratkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang di gunakan dalam penentuan *kafaah* itu.

Penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*, dan untuk selanjutnya pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

²⁸*Ibid.*,

G. Tinjauan Perkawinan Dari Segi Sosial, Agama dan Hukum

Telah dijelaskan beberapa kali bahwa institusi perkawinan di masyarakat telah berjalan demikian lama, seumur generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam As. Sebagai manusia sekaligus Nabi pertama hingga Nabi terakhir, yakni Muhammad Saw. meskipun bukan manusia terakhir tetapi sebagai Nabi terakhir. Mengingat situasi pernikahan telah berjalan sekian lama, maka mudah dimengerti jika perkawinan tidak hanya dicerminkan banyak orang dari sudut pandang hukum semata-mata, akan tetapi juga bisa dilihat dari segi-segi pandangan yang lain. Termasuk sejarah sosial keagamaan.

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci. Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.

Dengan kalimat lain, orang yang telah menikah atau pernah menikah lazim dianggap telah dewasa meskipun usianya masih demikian muda. Penghargaan kedewasaan kepada orang yang telah menikah ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Adapun dilihat dari segi agama, khususnya Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlain dengan Kitab

²⁹ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986 (Jakarta: UI-Press), h. 47-48

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan social dimata masyarakat, akan tetapi lebih dari itu pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya mengapa terkadang banyak orang mengalami kesulitan untuk membedakan pernikahan dari sudut pandang agama dan tinjauan hukum ketika keduanya dihubungkan dengan agama dan hukum Islam. Sebab dalam Islam, hukum itu hanya merupakan salah satu aspek atau salah satu komponen (elemen) saja dari sistem ajaran *dinul* Islam secara keseluruhan berlainan dengan penganut agama lainnya yang memandang hukum sebagai suatu yang ada di luar agama.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk dalam hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai salah satu perbuatan hukum yakni: perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.³⁰

³⁰ R. Soerosa, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1993 (Jakarta: Sinar Grafika). h. 251

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Pangurabaan yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok mempunyai luas wilayah 33,37 km dengan luas wilayah pemukiman 1,38 km. Untuk lebih mengenal desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagas Lombang.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Paran Julu.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bagas Na Godang.
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Marsada.

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Pangurabaan berjumlah 1419 jiwa yang terdiri dari 568 laki-laki dan 851 perempuan dan terdiri dari 219 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA PANGURABAAN
BERDASARKAN BUKU KEPENDUDUKAN YANG MEMILIKI
KARTU KELUARGA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	26	28	54	7,64%
2	6 – 10 tahun	44	33	77	10,9%

3	11 – 15 tahun	47	28	75	10,62%
4	16 – 20 tahun	33	41	74	10,48%
5	21 – 25 tahun	27	23	50	7,08%
6	26 – 30 tahun	19	27	46	6,51%
7	31 – 35 tahun	41	32	73	10,33%
8	36 - 40 tahun	36	33	69	9,77%
9	41 – 45 tahun	20	22	42	9,94%
10	46 – 50 tahun	21	20	41	5,80%
11	51 – 55 tahun	11	15	26	3,68%
12	56 – 60 tahun	6	11	17	2,40%
13	61 tahun ke atas	29	33	62	8,78%
Jumlah		360	346	706	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Dari tabel di atas jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah 1419 jiwa maka selebihnya adalah yang tidak mempunyai kartu keluarga yaitu sebanyak 713 jiwa. Objek dari penelitian ini adalah yang kawin *marlojong* tahun 2013-2014, karena dari yang 713 jiwa tidak mempunyai KK dan sebagian yang lain mempunyai KK di Desa Pangurabaan ini adalah kawin *marlojong*.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi Masyarakat DesaPangurabaan Kecamatan Sipirok didominasi dengan sektor

pertanian, wiraswasta, pedagang, PNS, supir. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA PANGURABAAN

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	993	70%
2	PNS	142	10%
3	Wiraswasta	71	5%
4	Supir	57	4%
5	Pedagang	28	2%
6	Belum/tidak bekerja	113	8%
Jumlah		1419	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Pangurabaan yang paling banyak adalah petani sebanyak 993 jiwa atau 70%, kemudian Wiraswasta sebanyak 71 orang atau 5% dan pedagang sebanyak 28 orang atau 2%, dan PNS sebanyak 142 orang atau 10%. Dan yang terakhir adalah orang yang belum atau tidak bekerja sebanyak 113 orang atau 8%.

4. Pelaksanaan Keagamaan Penduduk

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Pangurabaan mayoritas adalah muslim. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Desa Pangurabaan merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat Jum'at, adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di Desa Pangurabaan pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa ini menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 2 masjid, karena penduduk Desa Pangurabaan mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku batak.

5. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL V
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK

DESA PANGURABAAN

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	32	9,72%
2	SMA	58	17,62%
3	SLTP	71	21,58%
4	SD	114	34,65%
5	Belum Sekolah	54	16,41%
Jumlah		329	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dapat diketahui bahwa 16,41% penduduknya belum sekolah, 34,65% mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 21,58% tingkat pendidikan nya SLTP, 17,62% tingkat pendidikan masyarakatnya lulusan SMA, dan 9,72% tingkat perguruan tinggi.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok terdapat dua buah Sekolah Dasar .³¹ Untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah pertama maka mereka memasuki daerah pusat Pasar Sipirok sejauh 3 km. untuk memasuki sekolah menengah atas maka mereka menempuh jarak sejauh 10 km. dan untuk mereka yang ingin menempuh ke jenjang yang lebih tinggi/ Universitas mereka menuju Kota

³¹Data Administrasi Desa Pangurabaan, Tahun 2014.

Padangsidempuan dan sekitarnya, jaraknya lumayan jauh dari Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok diperkirakan \pm 1 jam perjalanan untuk menuju Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.³²

C. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³³

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yaitu Kepala Desa Pangurabaan beserta perangkat-perangkat Desa ,

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 5.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 28.

orang yang menikah dengan cara kawin lari, orang tua, tokoh agama dan tokoh adat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh oleh peneliti.³⁵ Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu orang yang melakukan kawin lari, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, *Hatobangon*.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

³⁵*Ibid.*, h. 107.

- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.³⁶ Data yang telah diolah selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

Dalam Penelitian ada disebut dengan Penelitian Hukum. Dalam Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan *Hukum Primer* dan bahan-bahan *Hukum Sekunder*. Merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai *Otoritas*. Adapun bahan *Hukum Primer* adalah Kitab-Kitab, Al-Hadist, dan Kompilasi Hukum³⁷

Adapun teknik data dianalisa secara *Kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *Kualitatif* dan beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *Kualitatif* adalah:

³⁶Lexy J. Moleong, *Op., Cit.* h. 6.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 141

- a. Membandingkan setiap fenomena/ kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori.
- b. Memadukan ketagori dan ciri-cirinya.
- c. Membatasi lingkungan teori.
- d. Menulis teori.³⁸

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kawin *marlojong* adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan perkawinan dan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat dalam

³⁸Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2007),h.260.

mewujudkan perkawinan. Kawin *marlojong* merupakan tradisi yang terdapat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok. Kawin *marlojong* dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menuju perkawinan. Bukan kawin dengan cara lari-lari, hanya saja perginya terkesan diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua si perempuan. Kawin *marlojong* ini dilakukan di sore hari atau malam hari dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat keberangkatan tersebut.

Orangtua atau walikurang setuju jika anak perempuannya pergi diam-diam untuk menikah dengan seorang laki-laki. Apalagi pasangan yang dipilihnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orangtua/ keluarganya. Banyak orangtua perempuan yang merasa tidak puas ketika menemukan *partinggal*/ tanda yang ditinggalkan anak perempuannya di rumah. semua orangtua menginginkan anaknya dilamar secara baik-baik meninggalkan mereka dan menemukan keluarga barunya dengan cara yang hormat.

Sebelum perempuan tersebut meninggalkan rumah terlebih dahulu dia mencari teman (*pandongani*) yang bersedia menemaninya kawin *marlojong* ke tempat yang dituju. Dalam melakukan kawin *marlojong*, perempuan terlebih dahulumeninggalkan perangkat yang merupakan pertanda bahwa kepergiannya dengan maksud untuk menikah. Perangkat tersebut disebut dengan "*partinggal*" yang diletakkan ditempat yang mudah dilihat di rumah orang tua perempuan yang biasanya di letakkan di kamar tidurnyaberupa :

1. *Abit Partinggal* (kain yang ditinggalkan berupa kain sarung) ataupun "*Baju partading*" (baju yang ditinggalkan) namanya.

Memberi tanda *abitpartading* atau *abitpartinggal* 'kain pertinggal'. Peralatan yang dipakai adalah kain sarung bermotif kotak-kotak, berwarna hitam, dan diletakkan di bawah bantal tempat tidur. Tanda ini disebut juga dengan *nabalundiamak*' yang bergulung di tikar'. Kain ini merupakan bukti keseriusan si laki-laki untuk menikahi si perempuan. Perginya anak perempuan tersebut dimata orangtuanya tentu menimbulkan rasa kehilangan yang sangat mendalam sekalipun berbaur benci dan amarah.

Kain sarung yang ditinggalkan bertujuan agar rasa kehilangan tersebut dapat terobati sebagai pengganti dan dijadikan sebagai penghangat jiwa saat kerinduan telah tiba. Kepergiannya akan disadari oleh orangtuanya ketika dia sudah tidak ada di rumah pada malam hari, dan jika belum pulang disaat malam sudah larut. Dengan ditemukan perangkat tersebut akan memberikan kepastian bagi keluarganya bahwa kepergiannya bertujuan untuk melangkah ke jenjang pernikahan³⁹

2. Meninggalkan tanda *Pandok-dok* (pemberitahuan)

Tanda ini berupa uang, kain sarung, dan surat yang bersatu secara utuh serta diletakkan di kamar tidur si gadis. Kata *dok* berarti 'kata'. Jadi, *pandok-dok* mempunyai arti 'berkata-kata' pemberitahuan'. Barang-barang tersebut di atas sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si gadis sudah pergi *marlojong* 'kawin lari'. Orang tua si gadis dengan melihat tanda yang

³⁹ Ahmad Azan Pane, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2015, di Pangurabaan

ada di kamar tidur, telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi *mambaenrohana* ‘menurutkan kata hatinya’. Tidak ada pembatasan uang yang akan ditinggalkan tersebut, yang menjadi ketentuannya adalah harus berjumlah ganjil, seperti Rp. 25,00. Rp. 1.075,00. Makna yang terkandung dalam jumlah uang ganjil yang dibuat tersebut selain kepergian perempuan dari rumahnya terbilang ganjil juga harapan agar perbuatan mereka memilih jalan kawin lari sebagai langkah awal akan berakhir dengan pernikahan.

3. Surat

Membuat tanda *patobangroha* ‘menuakan hati’. Caranya, si anak gadis ataupun si laki-laki menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa dia benar telah berangkat untuk berkeluarga dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya. Surat ini diistilahkan dengan *surat partinggal*. Dengan adanya surat *partinggal* ini akan memberikan kepastian kepada orangtua si perempuan tentang keadaan anak mereka dengan siapa dan dimana pada saat itu berada. *Suratpartinggal* ini bisa saja ditulis oleh perempuan ataupun laki-laki tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya yang menulis surat itu adalah laki-laki supaya terlihat lebih serius untuk menikahi perempuan tersebut.⁴⁰

Isi suratnya sebagai berikut :

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

⁴⁰ Salim Pane, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2015, di Pangurabaan.

Tarsongonon doda ale tulang dahot nantulang, au don babere munu si Lian. Ulang agoan halak tulang dohot nantulang tu boru ni tulang songoni nantulang na margoar si Butet.harana madung uoban do boru ni tulang nagiot lakka matobang tu huta Pangurabaan.onma sebagai partanda hami tinggalkon surat on songoni dohot abit partadingna.

Botima tulang songoni nantulang,

Harop do hami marujung di pelaminan.

Baberemu,

(Lian)

4. *Adong Donganna/ pandongani* (harus ada yang menemani perempuan ke rumah laki-laki itu)

Ketika mau *marlojong* 'kawin lari', si anak gadis harus bersiap-siap membawa teman.Fungsi teman ini adalah sebagai pengawal yang disebut dengan *pandongani* 'penemani; orang yang menjadi teman si anak gadis ketika *marlojong*'.*Pandongani* ini berupa *bujing-bujing* (anak gadis),dia akan tinggal di rumah laki-laki itu bersama perempuan yang *marlojong* tadi selama belum selesai semua urusan Adat dan Agamanya.

Sesampainya perempuan di rumah laki-laki, dilihat dari kegembiraan dan kebesaran hati orangtua pihak laki-laki menyambut kedatangan calon pengantin perempuan '*boru*' disertai rasa takut kepada orangtua si perempuan dan kepada masyarakat dikumpulkanlah *kahanggi*, *anakboru* dengan semua pihak yang

berpengaruh di Desa tersebut seperti Kepala Desa, *Hatobangon*, dan *Rajaniadat* (*pamasuknihutana*).

Setelah semua yang diundang berkumpul di rumah laki-laki tersebut, maka *anakboruna* ataupun orang kaya yang terdapat di Desa itu akan memusyawarahkan bagaimana jalan keluar/ solusinya.

Alusnirajapamusuk (kata-kata dari *rajapamusuk*): *Baen madung sude na hadir hamu suhut asa anak boru, bope hatobangon na. songon I do hita nadiikat ni adat tai adong na manjadi parsuoan ima burangir diginjang pinggan na pabaca-bacaonta onpe da anak boru dibuat ma, asa disurduhon tu sude hatobangon asa na hadir on asa tu ompui botima.*

Asa disurduhon anakboru ma, on ma nadidok burangir barita sangape burangir sahat-sahat, pasahatkon namasa di bagas niba dihita sudena halak batak.

Setelah itu giliran *anakboru* yang bertanya bagaimana jalan keluarnya.

Alus ni raja adat (jawaban dari *raja adat*): *Onpe nada sala be didokon ma aha do dalam ro baen madung lagut hita botima.* (minta penjelasan untuk apa dikumpulkan semua orang di rumah laki-laki itu.

Hata ni suhut (jawaban dari *suhut*) : *Jadi botimada Rajakku asa maradu hatobangon nami baen anak ta si Lian salama naon sada ibana doro sadalanan tai ompot borgin ni arion, mardongan ibana ima anak nisi dara bujing/sanga si Butet asa marombongan. Dibalik ni ima naiba sangape mardomu biar tu hamudo*

parsandaran ni tondi rap badan nami sudena, onmada dalanna baen bahat dope hurangna tambai amu.

Hata ni kahanggi (jawaban dari kahanggi) : Laing sauduran do hata nami rap sude manyombahon satontang na dioban ni anak nami. Laing harop do roha nami ulang nian dilanglang pausayang munu tu hami asa nian salose anak on sian adat botima.

Selesai dari *kahanggi*, *anakboru* langsung menyambut perkataan *kahanggi*

Hata ni anakboru (jawaban anakboru) :Santabi da sude maradu hatobangon, tarlobi tu joloni ompui. Laing hata nami anakboru na manjuljulkon morana anso salose nian pangalaho ni tulang na posoon. Botima.

Setelah itu *anak boru* akan bertanya kepada *oppui*.

Alus ni raja pamusuk(jawaban dari rajapamusuk) : Baen madung jojor sudena hata munu satontang anak namaranak tulang na martulang ima madung sala mangihutkon adat tai, onpe dison do sudena hatobangon songoni Raja tarlobi oppui sudena salose doi. Botima.

Semua perkataan akan terjawab disambut dengan jawaban dari *hatobangon*.

Alus ni hatobangon na(jawabanhatobangon) : Jadi botimada manjagit hata munu sudena. Baen madung surdu ima burangir na hombang na dua sarangkap mangkombangkon pangidoan munu aso nian rap tajagit na dioban ni daganak munu on. Hamipe sude hatobangon na sapanjagit ma dihata ni burangir munu, tai

baen dison do ompui na malo palalu asa namalo panggana adat hami sorahon ma tu ibana, rap tasorahon botima.

Kemudian *anakboru* bertanya kepada raja solusi yang pasti : *baen madung sapanjagit sudena na hadir asa hatobangon di bagasan huta tudia doma Rajaku pangalahona botima.*

Alus ni raja pamusuk(jawabanraja pamusuk) : Jadibotimada hamu sudena suhut bolon. Songoni do tona dihita na marhuta sian omputa na parjolo, muda adong na masa di bagas niba dipalagut sude koum dohot kahanggi , anakboru tarlobi pastak di bagasan huta niba onpe tona dihita sian omputtai.

Muda madung maroban si jop ni roha tu bagas niba di baen ma burangir sise-sise ima maksudna manyapai boru naro sanga ise do na ditopotna. Bettak na lili sian na mambuat soban do, sangape na hagolapan anso ta boto dengganna. onpe orang kaya/ anak boru di titik ma namanjadi burangir sise-sise anso rap ta sise botima. Onpe di pajamahonma burangir taon tu hita sudena boru tu boru naro sanga bia alusna.

Setelah semua tokoh masyarakat memberikan pandangan masing-masing, tiba saatnya untuk mendengarkan penjelasan dari perempuan yang kawin lari tersebut tentang tujuannya ke rumah tersebut.

Hata ni boru na dilojongkon (jawaban perempuan yang kawin lari) :

Baen madung disurduhon sude hamu hatobangon tarlobi raja adat tu au burangir sise-sise, onpe da jawabku nalaing langka matobangma tu huta Pangurabaan on mandapotkon Abangi ima namargoar Si Lian Dongan saparkaccitan. Botima.

Baru mangkuling muse ma :Jadi botimada raja adat/ ompui, baen madung rap ta bege sudena alus/ hobar ni nadioban ni daganakta hitama sude na ditopotkonna dongan tangkas marronggit ma dihita, onpe orangkaya laing songonido tutur ni hita dipadalanma burangir boru ima nadisurduhon ni donganna, burangir di haronduk boru martutupi botima.

Burangir boru(daun sirih pengantin) ini diserahkan oleh pandongani perempuan tersebut kepada semua undangan yang hadir dengan mendahulukan raja adat setelah itu kepada semua yang datang.

Baru disambung hata ni ompui :Baen madung margolap niari halide di pardalanan asa adong sonang niroha harana mabiar, onpe orang kaya dibaen ma santan pamborgoi, tu halani anso mulak nian tondi tu badan tona ni ompui tu hita botima.

Acara selanjutnya yaitu *mangan santan pamborgoi*(minum perasan kelapa) serta makan nasi *pahoras tondi* kepada pasangan tersebut. Setelah selesai makan, *orang kaya* akan menanyakan kepada *ompui* bagaimana langkah selanjutnya.

Alus ni ompui (jawaban ompui atas pertanyaan orangkaya) : Baen orang kaya sala hita di adat, angkon natibu ma kehe tu morantaan pabohaon ulang be

agoan satontang diboru na madung dijoloni hatobangon di huta Pangurabaan on Sala mangihutkon adat. Ima nadua sauduran pataru bodil somba. Botima sangape biado satontang pangalaho ni sere pe pangalaho ni namangalojongkon boru.

Pada tahap inilah pihak laki-laki mempersiapkan hantaran ke rumah perempuan tersebut sekalian menyelesaikan urusan agamanya.

Bodil pangentek ima :Sanjata natalu mangalo dongan monang mangalo musu digonti sannari dohot si namot (hepeng).Ihut tuson ima nadidokkon apus ilu tu inangna (harana natarbaen mangkobar adat anggo nada dipasip inangna mangihutkon adattai). Botima.Asa pake pandok-dok abiton, dohot hepeng saro sannari. Baruma langka na patoluon ima mangkobar adat ni boru sanga satampul dua lancim munu lalu malungun/maroban lungun lalu mangkobari adat. Sannarion laluma simatobang ni boru mambutongi mangan/paebat boruna asa lalu mangalehen runtuk-runtut sudena indahan tungkus na, ima indahan tungkus pasae robuna. Botima.

Hata ni suhut na mambutongi mangan :Santabi sampulu tu sedena raja-raja maradu hatobangon nami, baen madung lagut hita sudena ima amang patidahon holong niroha nami tu hamu nadua, on na payak dijolo munu guna na bacaon dohot masukkon tu roha munu, sude madung hadir koum-koum ta asa raja-raja baen patoruk rohama sude asa ingot ma amang bope parumaen ulang songon nadidok : aek lalu batu bonom, anso nian songon dalan marpanudu, lat-lat songon adian. Sudenaon masongon nadapot hita pasangadongan asa ulang nian

dao roha munu palu-palu ni mengmengdo on godangan nadipasuna. Satahi saholongan hamu sauduran muda muda mardalan unang songon tanduk na paleang-leang. Marsipahiutan songon na mangite di gadu. Baen bahat dope ison uda, amangtuamu asa anakboru ta halahi ma namalo patama patumbukkon asa botimale amang sangape parumaen.

Hata ni amangtua/amanguda na :Ale amang naso hami parmuda sayang, madung diida ho holong ni roha ni ama inanta anso asa hita sude namarkahanggi ulang parmomo hamu sude on. Tai baen ma hadengganan na manjadi hadomuan, ulang dibaen teas na manjadi parsarakan ni roha. Tubuan lak-lak, tubuan singkoru nian hamu asa samari on, tubu daganak nadege-deges asa na pintar-pintar. Dohot manjadi keluarga na aman dohot sejahtera ninna sannari.

Ingot hamu sudena sipaingot ni koum-koum ta. Ulang gabe nada adong artina tujoloan, anggo sipaingot nami nada ginjangbe idoma pangidoan nian sayur matua bulung sian on tujuluan. Bahat dope koum-koum ta halahima napatamasa. Botima.

Hata ni inang na mambutongi mangan mangupa

Ale amang, parumaen

Sude lagut hita nasapangadongan, anak borutta as pisang raut ta, di langka-langka munu nadung langka matobang, baen sidung adat dohot ibadatna, tarsungul ma roha nami sudena patidahon holonh ni roha, ima na payak dijolo

munu, butong ma tondi dohot badan munu asa madung diida hamu haroro ni kouw-kouw ta on, antong ulang baen hamu mago sian roha tai ingot hamu ma on gabe suratan tumbaga di andora, sude pambaenan ni maraud hatobangon tarlobi Raja adat nada adong be amang hurang na martua mamora nian tujolo on parkawinan namaroban hadomuan tu hita sudena n markouw apalagi namarhuta. Madung da on amang sinta pangidoan nami saut jala tulus anso nian.

Naga-naga tus-tus

Naga-naga ditomboman

Baga-baga nami madung tulus

Sude tondi ta nian marsigoloman.

Botima ale amang jala parumaen.

Hata Ni Kahanggi/Nanguda, Inantuana : Mauliate ma nian hita sudena na marlagut di loloanon laing sauduran do hata nami rap dohot inangmu, baca hamu ale sudena amang, parumaen na masa na tuhitaon haroro ni sude anak boru ta na malungun tu hadomuan do sude, malo hamu mambalos on, ima hata ni adat elek mar- anak boru ulang di baen tois na manjadi hamagoan, tangi hamu disiluluton jala inte di siriaon.

Onma sude pangalaho na manjadi parsuoan anso dalam marsibotoan, onpe nada ginjang be hata nami na sauduran na songon na mangite di gadu ale amang,

parumaen. Horas hamu na dua di ginjang ni ari sapangambe sapanaili ido halak nian di hutana botima.

Hata ni anak boru/ pisang raut : Horas do hita sudena ale amang inang sinurnapinahan gabe nian nadi ula, sayur matua bulung hamu sian on tu ginjang ni ari. Muda martua hamu dohot mada hami anak boru munu on. Tubuan lak-lak nian tubuan singkoru, parjolo si suan pandan anso adong tumpuk nami, malo hamu mambuat roha nami, hami sude na anakboru munuon

Di tampul buling ni supi

Diparsaong bulung siala

Ulang hamu manyolsoli tu pudi

Nada hurang be si paingot na suada

Marsinondang nian songon bulan

Marsinar songon mataniari

Horas hita sudena na sasanggar si ria-ria

Ulang adong nian jolo na muba markoti

Botima ale amang inang nami panyundutina harop malo mar roha na monang mangalo musuh, talu mangalu dongan. Lat-lat nian songon adian marpatudu songon dalam sinur sude na pinahan gabe na diula. Horas ma hita sudena, botima.

Hata ni anak boru waktu mangupa :Ale amang nami maradu hatobangon, parjolo do hami mandok mauliate rap dohot mora nami marnida sude haroro munu asa pangurupi munu tu hami sudena. Jadi botimada tulang na poso madung diida hamu pambaenan ni amanta on rap dohot koum-koum ta, on ulang da tulang mago-mago ssajo on, gabe songon n ni dok aek lalu batu bonom sajo,

Baen hamuon gabe suratan na denggan tu roha munu, asa gabe bacaon siseon, anso manjadi rumah tangga langka matobang na mambaen hadomuan asa ingot-ingot koum sudena, sipaingot ni ama inanta on anso adong binaen munu sanolion tu pompar munu.

Martua hamu asa mamora anso laing dohot hami anak botu munuon.onpe saima hata nami sudena botima. Baru di udurkon pisang raut (anak boru ni anakboruna).

Hata ni pisang raut :Horas ma ita sudena asa tarlobi sudena hatobangon songon I oppui. Tangkas madung di ida sudena di baen amang inang taon nagabe suri ingoton di hamu asa sude na haroro ni koumta, ima naro di undang (di ontang) amanta harani pahae simanggurakpahulu sitipulon, imada sude ingot hamu di hari sadarion. Suratan tumbaga on di roha munu.Anggota hata ni pangupa da Lian dison raja-raja asa hatobangon tarlobi oppui halahi do na malo pajojor si tamuang ni suhut rohakku, onpe sauduran do hata nami sudena.

Hata ni hatobangon waktu mangupa :Jadi botimada di sude siadang ni adat siulaon on. Angke ima patidahon ni roha ni amanta inanta asa sude hamu na

sapanggadongan na sasanggar siria-ria. Ima madung di putus ni tali dohot pokat disada hatiha ima landasan (pangupa) na payak di jolo munu. Baen maon jadi ingoton lopus matobang anso malo hamu mambaen hadenggan tu pompar munu asa gabe tiruan na jeges tu rohamunu on sudena.

Madung sudena dison koum-koumta asa anak ni raja-raja na balok bopena leban malo hamu mangalung roha nion sudena. Denggan hamu namarkahanggi elek na maranak boru, jala hadop nian Marmora. On do sitiopan muda di hita halak namaradat sanga namamboto didia do pardomuan ni partubu botima. Baen dope koum-koumta apalagi tarlobi di raja pamusuk ibana ma asa orang kaya na malo pajojor isi ni roha ni suhut bolon, botima.

Hata ni oppui mangalehen tuntunan/ hata si mora-mora dung salose adat dohot ibadat na:

Ale sudena parsuoan on nadiraut ni hadenggan na marhuta markoum hita sudena. Baen diama dalan na hami pajuguk hamu na dua di jolo ni hita sudena, ima kirim solom ni moranta sian huta (alamat orangtua perempuan) anso di lehen di hamu sipaingot dohot pangalaho matobang asa gormu bayo pangoli ima Jasutan (nama yang ditentukan adat setelah menikah) ima goar ni oppumu asa dapot nian manarimo tondi badan, harana hita sudena halak batak goar ni oppugn niba do di baen apalagi madung mate.songonjia jojak ni oopputtai ulang muba markoti laing songon ima tu pudion, dapot tarobankon.oban saripe maon tu dalan ni adat dohot ugamo, asa hukum ni pancasila ondo sitiopan di ginjang ni

portibi on. Satahi saoloan hamu nadua, sinurna pinahan gabe nian na diula. Sude sipaingot ni koum-koum taon gabe sulu di hamu na dua tu jolo naon.

Maranak marboru songon anjuran ni ugamo, Pamarentah. Hidup keluarga sejahtera marsitutu harejo aso dapot na di cita ni roha. Ulang dibaen hamu songon pangalaho ni alak na tupa. Ingot do hamu hata ni adat. Tampil marsipagodangan udut marsipaginjangan, tek-tek marsitek-tekan, elek marsielekan do hangoluan on, sobar do najadi, anggo mandele nada tulus, mata guru ro hasiseon hita sudena ulaon. sayur matua bulung ma nian hamu. pir tondi matogu horas hita sudena, botima.

Hata hata sipaingot tu nadua sauduran dung salose adat na dohot ibadat na pangidoan ni suhut

Sian barisan ni hatobangon : mauliate sude di parlagutanta marhite hite di langka munu baen soni pangidoan ni moranta baen dung salose adat dohot ibadat na anso I lehen hata si mora-mora tu hamu na dua, parjolo hami matobang asa madung bahat sira hami pangan songoni pangalaman haccit sonang ni roha namar hipe. Onpe ligi hamuma tiruan na denggan dibaen hombar balok niba. Muda adong na masa na muba tong ma di ihitkon as denggan tutur niba tu dongan na dua tolu asa hadop tu mora domu markahanggii elek tu anak boru niba, mata guru roha siseon. Antong dapot hamu ripena salumpat saindege sipangalaho dinamasa.

“Disuruhlah *naposo bulung* (anak muda) Desa itu menyampaikan kepada orangtua pihak perempuan bahwa laki-laki tersebut telah melarikan anak perempuannya dengan maksud untuk menikah. Sekaligus mengabarkan kepada *Harajaon* dan *Hatobangon* begitu juga *Orangkaya* (tokoh adat), seraya *Manyurduhon Burangir Boa-Boa* (memberikan Daun Sirih) agar sudikiranya untuk melihat, menanya maksud dan tujuan kedatangan perempuan tersebut kerumah si laki-laki, apakah terlambat pulang dari tempat main atau hendak *langka matobang* (menikah).

Jika perempuan tersebut menjawab hendak melangsungkan pernikahan, maka *Hatobangon* akan musyawarah mengenai siapanya yang akan pergi kerumah orangtua si perempuan mengantar *Bodil Pangantak/ Bodil Pangoncot/ mandokon ulang agoan* (maksudnya menyuruh orang mengatakan kepada orangtua perempuan bahwa anak perempuannya telah berada dirumah laki-laki pilihan hatinya untuk menikah) supaya orang tua perempuan tersebut tidak lagi kecarian dimana keberadaan putrinya dan agar supaya orangtua perempuan tersebut tidak lagi menarik anaknya kembali ke rumah orangtuanya, karena sudah berada di rumah laki-laki dan akan melangsungkan pernikahan (*langka matobang*).⁴¹ Yang mengantar *Bodil Pangantak* ini ada 3 orang yaitu *mora, kahanggi, dan anak boru* (tokoh adat).

Yang akan membawa hantaran berupa *Burangir Panyurduhon* (Daun Sirih). begitu juga si perempuan tersebut, dia akan menyediakan Daun Sirihnya yang

⁴¹Zulpan Pane, Kaur Pemerintahan, *Wawancara*, Tanggal 15 April 2015, di Pangurabaan.

berupa *Burangir Boru* (Daun Sirih Pengantin), untuk dibawa kepada semua keluarga/ saudaranya yang digulung dalam satu tempat atau didalam kain yang isinyapun beragam, sesuai dengan isi hatinya. Kalau dulu, dititipkan juga kain/ saputangan ganti tangan anak perempuannya untuk mengusap air mata ibunya, tapi sekarang kain ini dibawa dan dikasih pada saat akan menyerahkan mahar perempuan.

Begitu juga sebaliknya orangtua perempuan juga akan mengumpulkan *Harajaon, Hatobangon*, untuk menerima seserahan dari pihak keluarga laki-laki. Dan apabila orangtua si perempuan setuju dengan jalan kawin lari yang dipilih anak perempuannya, maka disini jugalah dikatakan berapa jumlah mahar yang akan dibawa pihak keluarga laki-laki jika nanti mereka datang untuk *mangkobar boru*.”

Setelah selesai semua urusan adatnya, maka tiba urusan agamanya, yang mana tidak ada beda dengan nikah yang dilamar. Walaupun kawin lari sudah sering terjadi di tengah masyarakat Desa Pangurabaan, tetapi tetap saja perbuatan tersebut perbuatan yang melanggar aturan dalam mewujudkan perkawinan. Aturan tersebut merupakan adat istiadat yang dijalankan secara turun temurun di Desa Pangurabaan.⁴² Dalam melakukan kawin lari ini seringkali perkawinannya tidak dicatatkan sehingga bertentangan dengan perundang-undangan khususnya mengenai pencatatan perkawinan.

⁴² Munawar Pane, Kaur Pembangunan, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2015, di Pangurabaan.

Dalam perkawinan langkah awal yang ditentukan oleh adat adalah meminta persetujuan kepada orangtua/ wali si perempuan yang istilah adatnya disebut dengan *manyapai boru*. Hal ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mendatangi rumah si perempuan serta mengutarakan maksudnya ingin menikahi perempuan tersebut kepada orangtuanya.

Jika tahap itu membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan perundingan yang diistilahkan dengan *marpokat* yang dilaksanakan di rumah orangtua si perempuan yang dihadiri oleh utusan/ *kahanggi* dari pihak laki-laki guna membicarakan langkah selanjutnya agar perkawinan tersebut terlaksana dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah merundingkan jumlah *tuhor*, waktu akad nikah dan pelangsungan pesta perkawinan/ *pabuat boru*.

Berbeda dengan kawin lari, keberangkatan perempuan dari rumahnya dilakukan secara diam-diam. Tanpa meminta persetujuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orangtua atau walinya.

Prosedur kawin lari ini adalah hal yang lumrah di tengah masyarakat Desa Pangurabaan namun dalam kelangsungannya selalu dihadapkan pada berbagai masalah. Tak jarang akad nikah baru dilaksanakan setelah beberapa minggu atau bahkan mencapai satu bulan. Karena proses tawar menawar mahar dan biaya yang dibutuhkan kedua belah pihak keluarga. Dan ketika akan dilaksanakan akad nikah banyak wali yang enggan/ tidak mau jadi wali nikah dan meminta qadi yang menikahkan sedangkan kerabat dekat dari keluarga tersebut masih ada.

Didamping itu pelaksanaan akad nikah ada juga yang dilaksanakan di rumah orangtua si perempuan dan langsung dinikahkan oleh ayahnya dan kebanyakan kawin lari ini dilangsungkan di rumah si laki-laki, tidak sedikit juga yang dinikahkan oleh qadi.

Menurut hasil wawancara dengan Ermina Ritonga, ketidaksetujuan orangtuanya menjadi wali untuk pernikahannya dengan jalan kawin lari mengakibatkan Ermina Ritonga berada di rumah calon suaminya selama tiga minggu lamanya tanpa akad nikah, dan setelah tiga minggu barulah orangtua si Ermina Ritonga mau menjadi walinya.⁴³

Hal ini juga diperjelas oleh Mulawarman Pane, bahwa ketidak setujuan orangtua calon istrinya membuat dia sedikit resah karena sudah dua minggu calon istrinya di rumahnya tanpa akad nikah meskipun minggu ketiga orangtua si perempuan kembali menyetujui, dan pelaksanaan akad nikahnya di rumah orangtua si perempuan tanpa menghadirkan si perempuan.⁴⁴

Kawin lari yang terjadi di Desa Pangurabaan ini disebabkan oleh adat istiadat yang sangat kental. Kalaulah menikah dengan cara baik-baik dan dilamar itu terkesan menghambur-hamburkan uang, maksudnya disini ialah akan banyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga yang tidak tahu kemana saja uang itu perginya. akan ada uang ini dan uang itu, misalnya memberikan uang kepada tokoh adat atau harajaon setempat meskipun hanya sekedar tanda terima kasih.

⁴³ Ermina Ritoga, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2015, di Pangurabaan.

⁴⁴ Mulawarman Pane, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2015, di Pangurabaan.

Berbeda dengan kawin lari, meskipun perginya secara diam-diam, akan tetapi biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan uang yang dipersiapkan si calon suami tersebut akan menjadi modal hidup mereka kelak ketika sudah berumah tangga⁴⁵

B. Faktor Terjadinya Kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok

- a. Penunjukan Tanggung Jawab seorang laki-laki kepada calon istri yang akan dinikahinya.

Kawin *marlojong* terkesan untuk melihat tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan melarikan anak gadis ke rumahnya, berarti dia sudah siap baik secara lahir maupun batin untuk menafkahi perempuan tersebut.

Di samping itu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri di dalam hati kaum laki-laki dalam melaksanakan kawin *marlojong* ini, karena selain menunjukkan rasa tanggung jawab seorang laki-laki juga akan di akui bahwa dia benar-benar lelaki sejati, dan punya Keberanian tinggi.⁴⁶

Zulkifli Pane memaparkan bahwa kawin lari yang dilakukannya lantaran orangtua istrinya terlalu sombong tidak mau menikahkan dia dengan istrinya tersebut yang bernama Masniari Ritonga. Dia memutuskan melarikan istrinya untuk menunjukkan keberaniannya kepada mertuanya tersebut dan

⁴⁵ Marokum Pane, Tokoh Adat, *wawancara*, 07 Mei 2015, di Pangurabaan.

⁴⁶ Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, tanggal 16 April 2014, di Pangurabaan.

membuktikan bahwa dia mampu menafkahi serta membahagiakan istrinya tersebut.⁴⁷

b. Masih ada Kakak/ Abang yang belum menikah

Marlojong ‘kawin lari’ ini dapat juga terjadi karena melangkahi kakak yang belum kawin yang bertentangan dengan adat istiadat. Dalam hal ini, sebuah pantun daerah berkata, /*Diboan dope eme sitarolo/Na dijomurkon di ari parudan/Adat ni ompunta na parjolo/I ma hita paobanoban/* yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah, /Dibawa padi sitarolo pula/Yang dijemur di musim hujan/Adat moyang dahulu kala/ Itulah yang menjadi pedoman/.

Dalam Adat yang berlaku tidak boleh melangkahi kakak/abang yang belum menikah, yang mana kita tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakak/abang tersebut sampai mereka terlebih dahulu menikah. Sementara kita sudah ingin menikah, dan untuk menghargai dan menjaga perasaan kakak/abang tadi, tidak ada cara lain selain *marlojong* ‘kawin lari’. Dengan *marlojong* ‘kawin lari’ tersebut kita akan dinikahkan dan tetap membayar *Epeng Lakka-Lakka* (uang tebus yang dikasih kepada kakak/abang yang dilangkahitersebut).

Sesuai dengan penjelasan Emi Marlina bahwa dia memilih kawin lari karena masih ada kakaknya yang belum menikah sementara dia sudah ingin menikah dengan laki-laki pilihan hatinya.⁴⁸

⁴⁷ Zulkifli Pane, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2015, di Pangurabaan.

⁴⁸ Emi Marlina, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 20 Juni 2015, di Pangurabaan.

c. Tidak adanya restu dari pihak keluarga

Tidak adanya restu adakalanya dari pihak keluarga si perempuan dan adakalanya dari pihak keluarga si laki-laki. Dan hal tersebut pada dasarnya sudah diketahui si laki-laki dan perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan, ini ditandai misalnya dengan sikap orangtua yang marah-marah atas hubungan mereka. Bahkan dengan penegasan langsung dari orangtua kepada anaknya laki-laki maupun perempuan atas ketidak setujuannya terhadap hubungan tersebut.

Yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Pangurabaan karena tidak sesuainya pasangan yang dipilih dengan harapan dan keinginan dari orangtua. Dalam hal ini ada 9 pasangan.

Ahmad Raja mengatakan dari mereka pacaran pun sudah tidak direstui orangtua kedua belah pihak karena keluarga Ahmad Raja kurang setuju dengan perempuan calon pilihan hatinya.⁴⁹

d. Kultur Budaya yang tertanam sejak dulu (kebiasaan)

Sejak dahulu kawin *marlojong* ini merupakan kebiasaan dan merupakan kultur budaya yang tertanam sejak dulu, jadi Parlindungan Pane mengatakan melakukan kawin *marlojong* karena dari dia kecil hal ini juga sudah dilakukan oleh orang dewasa pada saat itu, jadi dia mengatakan tidak berpikir panjang untuk melakukan kawin *marlojong* tersebut karena dia melihat sudah banyak

⁴⁹ Ahmad Raja, Ketua BPD, *Wawancara*, 30 April 2015, di Pangurabaan

yang melaksanakannya dan diapun ikut-ikutan dan didukung oleh temannya di samping ekonominya tidak mencukupi pada saat itu.⁵⁰

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sedikit banyaknya juga mempengaruhi kawin *marlojong* tersebut. Karena di Desa Pangurabaan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata menengah ke bawah. Dan jika salah seorang itu mempunyai pendidikan Sarjana dan mempunyai pekerjaan yang menjanjikan seperti PNS dia akanterkesan malu untuk kawin *marlojong*, dia lebih memilih melamar dan dilamar. Meskipun ada yang menikah dengan acara lamaran hanya sebagian kecil saja.⁵¹

C. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Kawin *Marlojong* dan Sanksi Hukumnya di Desa Pangurabaan

Pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Pangurabaan Sipirok hampir 70% menempuh jalan kawin *marlojong*. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa kawin *marlojong* berimbas pada pelaksanaan akad nikah, terkait dengan sanksi pidana, *kafa'ah*, mahar, peralihan wali dan pelaksanaan *ijab qobul*.

1. Tidak berbakti

⁵⁰ Parlindungan Pane, Masyarakat, *Wawancara*, 30 April 2015, di Pangurabaan

⁵¹ Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, 14 April 2015, di Pangurabaan

Pada saat perempuan melangkahkan kaki ke rumah laki-laki pilihan hatinya tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtuanya maka bisa dikatakan dia tidak berbakti kepada kedua orangtuanya dan sudah durhaka kepada kedua orangtuanya. Karena dengan dia pergi diam-diam sudah membuat orangtuanya sakit hati dan dia lebih memilih menuruti kata hatinya dibanding mendengar perkataan/ pendapat dari orangtuanya.

2. Status perempuan

Jika orangtua perempuan belum merestui dan belum bersedia untuk menikahkannya, dia akan berada di rumah laki-laki yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dan hal tersebut dikatakan tidak pantas. Selain itu posisi/ status perempuan di rumah laki-laki itu belum bisa dikatakan anggota keluarga melainkan hanya sebatas tamu saja.

3. Sanksi Pidana

Dan jika orangtua perempuan tetap tidak merestui anak perempuannya memilih kawin lari dan bersikeras untuk menarik kembali anak perempuannya, sehingga orangtua pihak perempuan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib maka bisa dikenakan sanksi pidana karena perbuatan si laki-laki melarikan anak perempuan secara diam-diam disamakan dengan pencuri. Dan dilaporkan sesuai dengan pasal pencurian yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 yang berbunyi "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena*

pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Contoh kasus : seorang laki-laki *Naposo Bulung* dari Desa Pangurabaan bernama Karim Harianja, menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Nidar Hutasuhut yang merupakan *NauliBulung* dari Desa Pasar Sipirok, mereka menjalin hubungan sudah 2 tahun lamanya. Tapi selama 2 tahun itu tidak pernah mendapatkan restu dari orangtua si Nidar Hutasuhut. Sehingga mereka memilih kawin lari sebagai jalan terakhir.

Orangtua Nidar Hutasuhut tidak merestui dan berusaha menarik kembali anak perempuannya dari rumah si Karim Harianja, dan akhirnya melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Karim Harianja ditangkap dan ditahan selama 3 hari setelah semua dibicarakan secara kekeluargaan, Karim Harianja akhirnya bebas dengan syarat memutuskan hubungannya dengan Nidar Hutasuhut.

Hal ini juga menimbulkan sanksi adat kepada anak gadis yang mungkir janji untuk kawin *marlojong* dengan seorang pemuda. Sebelumnya sebagai tanda keseriusan akan *marlojong*, masing-masing mereka sudah memberikan barang-barang berharga kepada masing-masing pihak. Sang pemuda mengadukan gadis yang mangkir itu ke sidang adat, setelah mendengar dua orang saksi, maka sidang adat memutuskan agar gadis itu membayar sejumlah uang/ denda dengan jumlah yang ditentukan serta mengembalikan barang-barang berharga pemberian pemuda itu. Dan pemuda itupun mengembalikan barang perempuan tanpa denda. Hingga sekarang Karim

Harianja masih tetap lajang sementara Nidar Hutasuhut sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Medan.⁵²

4. Wali Nikah

Dalam hal wali nikah adalah orangtua si perempuan. Jika orangtua si perempuan tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah untuk anak perempuannya begitupun anggota keluargakeluarga lainnya tidak bersedia, terpaksa harus memilih wali hakim yang menikahkan anak perempuannya tersebut. Ini terjadi pada Sungkun Hutabarat yang mana orangtua calon istrinya yang bernama Siti Harianja tersebut tidak mau menjadi wali nikah. Dan setelah 1 bulan di rumah si Sungkun Hutabarat tidak juga mendapat restu dan tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, hingga akhirnya memutuskan untuk memakai wali hakim.⁵³

Meskipun orangtua perempuan akhirnya merestui dan bersedia menjadi wali nikah, namun hanya sebatas bersedia saja menjadi wali nikah. Setelah berumah tangga rasa kecewanya itu tetap saja masih berimbas pada menantunya tersebut dengan cara mertuanya tidak pernah mau diajak bicara oleh menantunya selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini diutarakan oleh

⁵² Karim Harianja, *NaposoBulung, Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2015, di Desa Pangurabaan.

⁵³ Sungkun Hutabarat, *Masyarakat, Wawancara*, Tanggal 16 juni 2015, di Desa Pangurabaan

Eddi Hasibuan. Mertuanya baru mau mencakapinya setelah 2 tahun lamanya. Dalam kasus ini ada 20 pasang.⁵⁴

5. Pencatatan Nikah

Pelaksanaan kawin *marlojongini* seringkali tidak dicatitkan pernikahannya karena faktor waktu dan situasi. Pernikahan yang tidak dicatitkan akan merugikan pihak perempuan karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke depannya maka perempuan tidak bisa menuntut haknya kepada laki-laki tersebut. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5,6,7 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 jo. UU Nomor 32 tahun 1954

Pasal 6 :

⁵⁴ Eddi Hasibuan, Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2015, di Desa Pangurabaan

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di Luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.

Jadi berdasarkan hal tersebut kawin *marlojong* ini sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah. Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan⁵⁵.

Banyak pasangan yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan tidak mempunyai akta nikah. Mereka hanya mengurus surat keterangan nikah dari Kepala Desa dan dijadikan pegangan. Meskipun anak

⁵⁵ Sahat Ritonga, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2015, di Desa Pangurabaan.

mereka akan memasuki sekolah dasar dan membutuhkan Akte Kelahiran ataupun Kartu Keluarga mereka hanya meminta surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga sedang dalam proses pengurusan. Habis dari itu tetap saja tidak mengurus kartu keluarga. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pangurabaan akan peraturan hukum yang berlaku.⁵⁶

6. Biaya Perkawinan

Mengenai biaya perkawinan, jika dikaitkan dengan nikah dengan acara lamaran. Maka nikah dengan cara kawin *marlojong* lebih untung dibanding dengan acara lamaran. Nikah dengan acara lamaran terkesan menghambur-hamburkan uang. Karena dimulai dari prosesi lamaran sampai akad nikah terus ke resepsi pernikahan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga setelah selesai resepsi di rumah kedua belah pihak maka tidak ada modal lagi untuk rumah tangga ke depannya.

Sebaliknya kalau kawin *marlojong* ini hanya butuh biaya untuk *tuhorboru* dan resepsi kecil-kecilan saja sampai terus ke akad nikah. Sehingga modal untuk membina rumah tangga kedepannya akan lebih banyak. Maksudnya uang yang seharusnya dijadikan biaya prosesi pelamaran, *tuhorboru*, sampai akad nikah terus ke resepsi pernikahan bisa digunakan untuk membeli rumah dan modal untuk berumah tangga kedepan. Kalau nikah

⁵⁶Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, Tanggal 04 April 2015, di Desa Pangurabaan

dengan acara lamaran uang yang dimaksud tadi setelah selesai pesta pernikahan akan hangus. Itulah alasan kenapa dikatakan kawin *marlojong* lebih banyak biaya dari pada acara lamaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dimulai dari kepergian si perempuan dari rumahnya untuk menemui laki-laki pilihan hatinya dan menjumpainya di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Dari

tempat itu mereka akan pergi dengan maksud akan kawin lari tanpa sepengetahuan orangtua si perempuan. Sesampainya di rumah pihak laki-laki, semua syarat dan ketentuan akan diurus mulai dari urusan adat sampai urusan agamanya, hingga akhirnya mereka menikah.

2. Kawin *marlojong* ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: terkesan untuk melihat tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon istrinya, sudah merupakan kebiasaan, faktor adat yang tidak boleh melangkahi Kakak/Abang dan juga faktor pendidikan.
3. Kawin *marlojong* ini sah secara agama, namun kawin *marlojong* ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. karena perkawinan yang dilakukan di Luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa berakibat pidana berupa kasus pencurian sesuai dengan KUHP pasal 362 “paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Dan sanksi dari orangtua meskipun dia bersedia menjadi wali nikah, tetap saja dia tidak mau menyapa menantunya itu dalam waktu yang cukup lama begitu juga sebaliknya.

B. Saran-saran

1. Kepada bapak Kepala Desa harap tegas kepada masyarakatnya khususnya yang belum mempunyai kartu keluarga agar segera mengurus kartu keluarga dan harap bapak tidak mempermudah mengeluarkan surat yang berisi kartu keluarga sedang dalam pengurusan.

2. Kepada ulama dan tokoh masyarakat khususnya yang memahami tentang bagaimana seharusnya menciptakan keluarga yang rukun agar berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan tentang perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada orangtua yang anaknya ingin menikah harap jangan dipersulit dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon menantunya.

DaftarPustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh' AlaMazahib al-Arba'ah, jilid IV* berikut: Dar al-fikr,1986.
- Abd.RahmanGhazaly, *FiqhMunakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet 1.
- AbiIshaq al-Shirazi, *al-MuhazzabFiqih al-Imam al- Syafi'I*, semarang: TohaPutra, Juz II.
- Amir syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2006.
- Asni, *PembaruanHukum Islam di Indonesia*, cetakan I, Jakarta Pusat, 2012.

- Baginda Raja Harahap, *Poda-Poda Ni Adat Manjalaki Rokkab Matobang Dohot Mangupa Anak Dohot Boru*, Padangsidempuan : Pustaka Rahmad, 1991.
- Ch. St. Tinggibarani Perkasa Alam, Rukiah Siregar & Paruhuman Harahap, *Burangir Na Hombang*, Padangsidempuan, 1977.
- Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita*, Medan: CV. MITRA, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen agama RI, Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten : Kalim, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua.
- Ibn Rusd. *Bidayah al-Mujtahid*, Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang : As-Syafa', 1990.
- Kamaluddin Muhammad, Fath al- Qodir, Beirut : Dar al- kutub al- Ilmiah, 1995
- Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku Kesatuan, Bab keempat.
- Komilasi Hukum Islam*, Surabaya: Kasindo Utama, 2010.
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Malik Bin Anas. *Al-Muwatto*, *Kumpulan Hadist dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (terj.), Masyukur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad Bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm* (terj.), Juz V.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.
- R. Soerosa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Shams al-Din al-Sakhsi. *al-Mabsut*, Dar al Ma'rufah, Juz V, Beirut : 1989.
- Syamsuddin, *Mughni al- Muhtaj*, Dar al- Kutub al- Ilmiah, *jus IX* , Beirut: 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Kasindo Utama, 2010.

DAFTAR TABEL

- TABEL I : Jumlah Penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok
Berdasarkan Tingkat Usia
- TABEL II : Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Pangurabaan
Kecamatan Sapirok
- TABEL III : Jumlah Penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan sebelum diadakannya akad nikah dalam melangsungkan perkawinan langkah awal terlebih dahulu adalah melakukan peminangan. Peminangan ini di samping bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal, saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Peminangan yang telah disyari'atkan seharusnya dipatuhi oleh setiap muslim yang ingin mewujudkan perkawinan, tidak terkecuali dengan muslim yang ada di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok.

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Pangurabaan Sipirok, meski ada perkawinan yang diawali dengan peminangan namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain, yaitu melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan *kawin lari/ marlojong*.

Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat dan hal yang demikian itu bukan lagi hal yang luar biasa karena sudah banyak orang melakukannya. Namun dalam perkawinannya sering ditemui berbagai masalah baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat.

Desa Pangurabaan merupakan Desa yang dikenal dengan sebuah tradisi yang melekat dalam setiap diri masyarakatnya, yaitu Tradisi Kawin *marlojong*. Biasanya kawin *marlojong* tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling mengenal, suka antara satu dengan lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka maka, mereka akhirnya memilih *marlojong* sebagai jalan keluar.

Penelitian ini difokuskan kepada pasangan yang *marlojong* di tahun 2013-2014. Jumlah pasangan yang *marlojong* pada tahun 2013-2014 adalah sebanyak 20 pasang. Sementara jumlah yang menikah dengan cara dilamar (*dipabuat*) adalah sebanyak 3 pasang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, *hatobangon*, tokoh adat, tokoh agama, pasangan *marlojong* beserta lapisan masyarakat.

Tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat terhadap kawin lari ini, padahal kawin lari ini bisa berakibat seperti pidana jika orang tua pihak perempuan tidak setuju anak perempuannya dilarikan, karena ada unsur melawan hukum.

Mengingat faktor dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok yang berjudul **Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang tersebut diatas. Rumusan Masalah dari Penelitian yang Penulis lakukan mengenai Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Apa sanksi hukum terhadap pelaku kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui apa sanksi hukum terhadap pelaku kawin *Marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai *Gelar Sarjana Hukum Islam* pada *FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM, JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN*.
2. Untuk Menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian Lapangan terutama dalam hal Kawin *Marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk Memberikan masukan dan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Batasan Istilah

Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tradisi : adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.¹
2. Kawin *Marlojong* : perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal.²
3. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208

² *Ibid.*, h. 518

³ *Ibid.*, h. 43

4. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin *Marlojong* pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang telah melakukan penelitian seputar pelaksanaan kawin lari ini dilakukan oleh Asnita Lubis Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan mengenai Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi, tahun 2006*).⁵ beliau fokus membahas tentang kawin lari itu disebabkan keterbatasan biaya pernikahan, tidak adanya persetujuan dari orangtua, dan sebagai jalan untuk menutupi hubungan seks luar nikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena penelitian yang dilakukan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. tentang “Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin

⁴ *Ibid.*, h. 410

⁵ Asnita Lubis, Skripsi, Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi, tahun 2006*).

Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.”. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kawin lari dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi).

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya teori-teori tentang pengertian pengertian, syarat, halangan, dan akibat hukum.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, keadaan penduduk, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deskripsi data penelitian mengenai tradisi kawin lari di masyarakat desa pangurabaan sipirok, pelaksanaan kawin lari di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok, dan sanksi hukum terhadap pelaku kawin lari di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁶. Perkawinan disebut juga “pernikahan”. Berasal dari kata *nikah* { نكاح } yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wati*). Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaaj* (زواج). Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم) hubungan kelamin (وطء) dan berarti “akad” (عقد). Pernikahan terdapat dalam Q.S An-Nisa [004] : 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

⁶ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456

⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet 1, h. 7-8.

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁸

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain mazhab Syafii mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/ kawin atau semakna dengannya.⁹ Imam Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara”.¹⁰

Menurut UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 120

⁹Syamsuddin, *Mughni al- Muhtaj, jus 9* (Beirut : dar al- kutub al- ilmiah, 1994), h. 200

¹⁰ Kamaluddin Muhammad, *Fath al- Qodir* (Beirut : dar al- kutub al- ilmiah, 1995), h.190

¹¹ Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Cet.I. 2010 (Surabaya : Kesindo Utama), h. 1

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda saja. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh Negara Barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “Hidup Bersama”.
3. Dalam defenisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah : Peristiwa Agama dan dilakukan untuk memenuhi Perintah Agama.

Di samping Definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti-arti defenisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2).¹²

a. Ungkapan : *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan.*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “ Ikatan Lahir Batin ” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa Akad Perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

b. Ungkapan : *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi Ummat Islam merupakan peristiwa Agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping perkawinan itu merupakan perbuatan Ibadah perempuan yang sudah jadi istri itu merupakan amanah Allah SWT. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan merupakan Ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah SWT. dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT. berarti : Menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti Tradisi yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : kesindo utama, 2010), h. 2

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.¹³

Menurut kamus Bahasa Indonesia wali atau perwalian dalam pernikahan diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok :

1. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
2. Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau pengusaha.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu: *Pertama*: wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. *Kedua*: wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *aba'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
6. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
7. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
8. Anak paman seayah
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak, Sebagai wali nasab, termasuk *zawl arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagai kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak *ijbar* hanya kepada ayah dan menempatkannya dalam kategori Wali *Akrab*.

Dalam perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *Ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *Ibar*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *Isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-

ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah Q.S Al-Baqarah [002] : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.¹⁴

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. hal ini berdalil dari firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran [003] : 28

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 56

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ

نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).¹⁵

4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya senagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikir baik. Orang yang terganggu pikirannya kerana ketuanya tidak boleh menjadi wali, karena di khawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dlam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecilserta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau untuk umrah.

¹⁵ *Ibid.*, h. 80

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dengan keseluruhan mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19,20,21,22,dan 23.

c. Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kapastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula keadaan bagi ulama Malikiyah, menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas datang dari ulama Syi'ah Imamiyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, Beragama Islam, saksi itu adalah orang yang merdeka, saksi itu adalah

laki-laki, Saksi bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, Saksi dapat mendengar dan melihat.¹⁶

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada dalam Q.S Al-Thalaaq [065] : 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.¹⁷

- d. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengganti laki-laki.¹⁸ Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu, mengikat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan, maka mau tidak mau

¹⁶ *Ibid.*, h. 81-83

¹⁷ *Ibid.*, h. 945

¹⁸ *Op. cit.*, Abdul Rahman Ghozali, h. 47

perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu sendiri harus dituangkan dalam bentuk ucapan oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan *Kabul* dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tempatnya sudah dewasa dan berakal sehat.
- 2) *Bersatunya majelis ijab dan Kabul (ittihad majlis al-ijab wal-qabul)*. Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam suatu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan ijab dan Kabul.
- 3) Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan Kabul, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya suami menyatakan, saya terima nikahnya pulan binti pulan dengan maskawin 10 gram emas 24 karat. Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram.

e. Mahar

Mahar ialah 'pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah'. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa* [004] ayat : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁹

Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian mahar wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipaksakan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material berikutnya.

Macam-macam mahar: *Pertama:* mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar *musamma*. Inilah mahar yang berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut dalam akad perkawinan itu. *Kedua:* bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya

¹⁹ Departemen Agama RI, Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, 2011), h. 78

adalah membayar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar mitsil*.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumah ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Q.S Al-Qashash [028] : 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."²⁰

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, di antaranya :

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Ini terlihat dari Q.S An-Nisa' [004] : 1

²⁰ Departemen Agama RI, Alhidayah, *Ibid.*, h. 389

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²¹

- b. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan Naluri atau *Garizah* Ummat Manusia bahkan juga *Garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT. menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan Legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Hal ini terlihat dalam firman Q.S ar-Rum [030] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²¹ *Ibid.*, h. 78

Artinya: Di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²²

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu pekerjaan akan lebih mudah jika di kerjakan secara bersama-sama.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan

²² Departemen Agama RI, Alhidayah, *Ibid.*, h. 407

yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya dan menjauhkan diri terjatuh pada kerusakan seksual.

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu apabila sudah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.²³

D. Kawin *Marlojong*

Dalam Bahasa sehari-hari kata kawin *marlojong* ini sering disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan etimologinya, kata *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti 'ber' lalu melekat pada kata *lojong* yang berarti 'lari'. Jadi, kata *marlojong* berarti 'berlari'. Kemudian kata *marlojong* berkembang artinya menjadi 'kawin lari'. Menurut masyarakat Pangurabaan, *marlojong* 'kawin lari' ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/ persetujuan orang tua perempuan. Ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaen rohana* dan *marlojong takko-takko mata*. Istilah *mambaen rohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti

²³ Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta timur : prenada media,2003). h. 65-68

‘buat’ dengan mendapat awalan *mam* yang berarti ‘ber’. Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti ‘hati’ dan akhiran *na* yang berarti ‘-nya’. Jadi, ungkapan *mambaen rohana* berarti ‘berbuat hatinya’ yang mengandung pengertian ‘menurutkan kata hatinya’. Istilah *marlojong takko-takko mata* pula berasal dari kata *marlojong* ‘berlari’, *takko-takko* yang berarti ‘curi-curi’ dan *mata* yang juga berarti ‘mata’.

Sehingga istilah *marlojong takko-takko mata* ini berarti ‘berlari curi-curi mata’. Kemudian dalam perkembangannya, arti istilah *marlojong takko-takko mata* ini berubah menjadi ‘mencuri, tetapi dilihat/ diketahui’.

Maksudnya, *marlojong* ‘kawin lari’ seperti ini disetujui sebagian keluarga dan sebagian lagi kurang menyetujuinya. Perbuatan *marlojong* ‘kawin lari’ ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan *bayo*, dengan membawa seorang anak gadis, yang disebut dengan *boru* ke rumah orang tua/ keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial.

Kawin lari (*marlojong*) ialah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga si perempuan yang mana perempuan *ditangko* oleh laki-laki tersebut dan berjanji jumpa di suatu tempat dan dari tempat itulah laki-laki dan perempuan itu lari ke rumah laki-laki tersebut. Kawin Lari (*marlojong*), perempuan dibawa oleh laki-laki kerumahnya dengan maksud untuk menikah,

tapi belum selesai urusan adat dan agamanya.²⁴ *Marlojong* dimana si gadis berjanji jumpa di suatu tempat. Kemudian dari sana mereka bersama-sama lari menuju rumah orangtua si pemuda dan bias juga ke rumah keluarganya yang lain yang menjadi ahli waris si pemuda.²⁵

Kawin *marlojong* terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak *bayo* maupun orangtua pihak *boru*, antara lain karena perbedaan status social. Akibatnya *bayo* dan *boru* yang bersangkutan mencari jalan lain dengan cara *marlojong*, kawin lari, atau disebut juga *mambaen rohana*, memperturutkan kemauan sendiri.

Dalam hal *marlojong* ini *bayo* membawa *boru* kerumah *simatobangnya*. Apabila dilakukan, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka melarikan diri. Pertama, *boru* harus memberi tanda bahwa dia telah *kehe tu bagasna*, menikah. Tanda itu berupa *abit partinggal* disertai sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai *pandok-dok*, pemberat, yang diberikan oleh pemuda itu dengan maksud untuk memberitahukan kepada orangtuanya bahwa dia telah berketetapan hati untuk menikah dengan si anu, nama *bayo* itu yang tinggal di *Huta anu*.

²⁴ Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita* (Medan: CV. MITRA, 2011), h. 51

²⁵ Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Surat Tumbaga Holing*, (Medan : CV MITRA, 2015), h. 25

Peristiwa ini umumnya berlangsung pada malam hari dan baru diketahui orangtua setelah keesokan harinya. Pagi-pagi itu ibunya was-was mengapa *borunya* terlalu lama tidak keluar kamar. Ternyata setelah pintu kamar dibuka, kamar itu kosong yang ditemukan hanyalah *partinggal* tadi. Kenyataan ini segera diberitahukan kepada ayah gadis itu dan kemudian kerabat-kerabat dekat. Pada saat seperti itu orangtua gadis ini sangat sedih, marah dan kecewa.

Untuk membicarakan masalah *marlojong* ini segera di kumpulkan kerabat *dalihan na tolu* di *Huta* gadis. Apabila orangtua gadis ini benar-benar tidak menyetujui tindakan anak gadisnya itu, maka di utuslah *anak boru* dan *kahanggi* untuk menemui dan membujuk anak gadisnya itu. Menurut tatakrama adat, tindakan menarik gadis itu tidak boleh dilakukan begitu saja. Setibanya di kampung pemuda itu utusan keluarga gadis itu terlebih dahulu menanyakan perihal itu kepada *hatobangon* dan *suhut* di rumah itu. Keluarga pihak laki-laki agak panik menghadapi situasi seperti itu tetapi tetap berusaha agar tetap tenang dan bijaksana menghadapi masalah itu. Mereka tidak bersikap melawan utusan yang dikirim oleh pihak keluarga gadis. Secara bijaksana, *hatobangon* dan *suhut* menghadirkan gadis itu dan mempersilahkan utusan menanyakan langsung tentang tindakannya itu.²⁶

Selain tindakan yang dilakukan oleh keluarga gadis itu untuk mengirim utusan ke keluarga pihak pemuda, ada juga yang biasa dilakukan secara adat oleh pihak pemuda. Sebelum ada utusan dari pihak anak gadis itu, pihak keluarga

²⁶ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, Horja, (Bandung: PT. Grafitri, 1993), h. 552-553

pemudalah yang terlebih dahulu mengambil prakarsa untuk memberitahukan orangtua gadis itu tentang peristiwa *marlojong* tersebut. Beberapa saat setelah mereka tiba di rumah pemuda itu, orangtua pemuda dan kerabat dekat menanyakan sebab kehadirannya di rumah itu. Jawaban gadis itu sama dengan yang dikemukakannya dihadapan utusan orangtuanya tadi, yaitu ingin membina rumah tangga. Setelah semua jelas, gadis ini disuguhi *santan pamorgo-morgo* dan *itak si gur-guron*. Ini bermakna bahwa keluarga itu menerima baik kehadirannya. Segera setelah itu, keluarga pemuda beserta *dalihan na tolu* akan *marpokat* siapa yang akan *mandokon ulang agoan* dan akan membicarakan atau mengurus semua prosesi adat.²⁷

Dan hal yang terpenting disini adalah perbuatannya tidak menghiraukan langkah yang telah disyari'atkan dan juga keberadaan orangtua atau wali perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab atas diri si perempuan, di samping itu persetujuan dari wali si perempuan tersebut turut menentukan sah tidaknya perkawinan.

E. Hukum Perkawinan

Melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Pernikahan wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kepada perzinaan. Pernikahan yang sunnah hukumnya adalah mereka yang sudah mampu, namun masih tidak merasa takut

²⁷ Horja, *ibid.*, h.554

jatuh kepada zina. Pernikahan haram hukumnya jika dia ingin menikah tapi tidak mampu memberi nafkah dan menikah untuk maksud melukai dan maksud jahat lainnya. Pernikahan makruh hukumnya jika tidak punya penghasilan sama sekali tapi calon istri rela dan punya harta yang mencukupi hidup mereka. Pernikahan mubah hukumnya tidak dianjurkan untuk segera menikah namun tidak juga ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tergambar dalam Q.S an-Nuur [024] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang - orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampaun kepada mereka dengan kurniannya.²⁸

F. Kafaah (Kesetaraan) Dalam Perkawinan

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 'sama' atau setara. Contoh dalam Q.S al-Ikhlash [112] : 4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

²⁸ Departemen Agama RI, Alhidayah, *Op.cit.*, h. 355

*Artinya : Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia*²⁹

Kata *kufu* atau *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Kafaah diisyaratkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang di gunakan dalam penentuan *kafaah* itu.

Penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak *se-kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu*, dan untuk selanjutnya pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

G. Tinjauan Perkawinan Dari Segi Sosial, Agama dan Hukum

Telah dijelaskan beberapa kali bahwa institusi perkawinan di masyarakat telah berjalan demikian lama, seumur generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam As. Sebagai manusia sekaligus Nabi pertama hingga Nabi

²⁹ Departemen Agama RI, Alhidayah, *Ibid.*, h. 605

terakhir, yakni Muhammad Saw. meskipun bukan manusia terakhir tetapi sebagai Nabi terakhir. Mengingat situasi pernikahan telah berjalan sekian lama, maka mudah dimengerti jika perkawinan tidak hanya dicerminkan banyak orang dari sudut pandang hukum semata-mata, akan tetapi juga bisa dilihat dari segi-segi pandangan yang lain. Termasuk sejarah sosial keagamaan.

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandaang suci. Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.

Adapun dilihat dari segi agama, khususnya Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlain dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial dimata masyarakat, akan tetapi lebih dari itu pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya mengapa terkadang banyak orang mengalami kesulitan untuk membedakan pernikahan dari sudut pandang agama dan tinjauan hukum ketika keduanya dihubungkan dengan agama dan hukum Islam. Sebab dalam Islam, hukum itu hanya merupakan salah satu aspek atau salah satu komponen (elemen) saja dari sistem ajaran *dinul* Islam

secara keseluruhan berlainan dengan penganut agama lainnya yang memandang hukum sebagai suatu yang ada di luar agama.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk dalam hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai salah satu perbuatan hukum yakni: perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.³⁰

³⁰ R. Soerosa, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1993 (Jakarta: Sinar Grafika). h. 251

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Pangurabaan yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok mempunyai luas wilayah 33,37 km dengan luas wilayah pemukiman 1,38 km. Untuk lebih mengenal desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagas Lombang.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Paran Julu.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bagas Na Godang.
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Marsada.

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Pangurabaan berjumlah 1419 jiwa yang terdiri dari 568 laki-laki dan 851 perempuan dan terdiri dari 219 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA PANGURABAAN
BERDASARKAN BUKU KEPENDUDUKAN YANG MEMILIKI
KARTU KELUARGA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	26	28	54	7,64%
2	6 – 10 tahun	44	33	77	10,9%
3	11 – 15 tahun	47	28	75	10,62%
4	16 – 20 tahun	33	41	74	10,48%
5	21 – 25 tahun	27	23	50	7,08%
6	26 – 30 tahun	19	27	46	6,51%
7	31 – 35 tahun	41	32	73	10,33%
8	36 - 40 tahun	36	33	69	9,77%
9	41 – 45 tahun	20	22	42	9,94%
10	46 – 50 tahun	21	20	41	5,80%
11	51 – 55 tahun	11	15	26	3,68%
12	56 – 60 tahun	6	11	17	2,40%
13	61 tahun ke atas	29	33	62	8,78%
Jumlah		360	346	706	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Dari tabel di atas jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah 1419 jiwa maka selebihnya adalah yang tidak mempunyai kartu keluarga yaitu

sebanyak 713 jiwa. Objek dari penelitian ini adalah yang kawin *marlojong* tahun 2013-2014, karena dari yang 713 jiwa tidak mempunyai KK dan sebagian yang lain mempunyai KK di Desa Pangurabaan ini adalah kawin *marlojong*.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok didominasi dengan sektor pertanian, wiraswasta, pedagang, PNS, supir. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA PANGURABAAN

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	993	70%
2	PNS	142	10%
3	Wiraswasta	71	5%
4	Supir	57	4%
5	Pedagang	28	2%
6	Belum/tidak bekerja	113	8%
Jumlah		1419	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Pangurabaan yang paling banyak adalah petani sebanyak 993 jiwa atau 70%, kemudian Wiraswasta sebanyak 71 orang atau 5% dan pedagang sebanyak 28 orang atau 2%, dan PNS sebanyak 142 orang atau 10%. Dan yang terakhir adalah orang yang belum atau tidak bekerja sebanyak 113 orang atau 8%.

4. Pelaksanaan Keagamaan Penduduk

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Pangurabaan mayoritas adalah muslim. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Desa Pangurabaan merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat Jum'at, adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di Desa Pangurabaan pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa ini menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 2 masjid, karena penduduk Desa Pangurabaan mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku batak.

5. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL V
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA PANGURABAAN

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	32	9,72%
2	SMA	58	17,62%
3	SLTP	71	21,58%
4	SD	114	34,65%
5	Belum Sekolah	54	16,41%
Jumlah		329	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pangurabaan, 2014

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dapat diketahui bahwa 16,41% penduduknya belum sekolah, 34,65% mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 21,58% tingkat pendidikan nya SLTP, 17,62% tingkat pendidikan masyarakatnya lulusan SMA, dan 9,72% tingkat perguruan tinggi.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok terdapat dua buah Sekolah Dasar .³¹ Untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah pertama maka mereka memasuki daerah pusat Pasar Sipirok sejauh 3 km. untuk memasuki sekolah menengah atas maka mereka menempuh jarak sejauh 10 km. dan untuk mereka yang ingin menempuh ke jenjang yang lebih tinggi/ Universitas mereka menuju Kota Padangsidempuan dan sekitarnya, jaraknya lumayan jauh dari Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok diperkirakan \pm 1 jam perjalanan untuk menuju Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.³²

C. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³³

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh

³¹Data Administrasi Desa Pangurabaan, Tahun 2014.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2000), h. 5.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155.

pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yaitu Kepala Desa Pangurabaan beserta perangkat-perangkat Desa, orang yang menikah dengan cara kawin lari, orang tua, tokoh agama dan tokoh adat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh oleh peneliti.³⁵ Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu orang yang melakukan kawin lari, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, *Hatobangon*.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 28.

³⁵ *Ibid.*, h. 107.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.³⁶ Data yang telah diolah selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

Dalam Penelitian ada disebut dengan Penelitian Hukum. Dalam Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan *Hukum Primer* dan bahan-bahan *Hukum Skunder*. Merupakan bahan

³⁶ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.* h. 6.

hukum yang bersifat Autoritarif artinya mempunyai *Otoritas*. Adapun bahan *Hukum Primer* adalah Kitab-Kitab, Al-Hadist, dan Kompilasi Hukum³⁷

Adapun teknik data dianalisa secara *Kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *Kualitatif* . dan beberapa langkah yang di lakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *Kualitatif* adalah:

- a. Membandingkan setiap fenomena/ kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori.
- b. Memadukan ketagori dan ciri-cirinya.
- c. Membatasi lingkungan teori.
- d. Menulis teori.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 141

³⁸ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 260.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kawin *marlojong* adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan perkawinan dan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Kawin *marlojong* merupakan tradisi yang terdapat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok. Kawin *marlojong* dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menuju perkawinan. Bukan kawin dengan cara lari-lari, hanya saja perginya terkesan diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua si perempuan. Kawin *marlojong* ini dilakukan di sore hari atau malam hari dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat keberangkatan tersebut.

Orangtua atau wali kurang setuju jika anak perempuannya pergi diam-diam untuk menikah dengan seorang laki-laki. Apalagi pasangan yang dipilihnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orangtua/ keluarganya. Banyak orangtua perempuan yang merasa tidak puas ketika menemukan *partinggal*/ tanda yang ditinggalkan anak perempuannya di rumah. semua orang tua menginginkan anaknya dilamar secara baik-baik meninggalkan mereka dan menemukan keluarga barunya dengan cara yang hormat.

Sebelum perempuan tersebut meninggalkan rumah terlebih dahulu dia mencari teman (*pandongani*) yang bersedia menemaninya kawin *marlojong* ke tempat yang dituju. Dalam melakukan kawin *marlojong*, perempuan terlebih

dahulu meninggalkan perangkat yang merupakan pertanda bahwa kepergiannya dengan maksud untuk menikah. Perangkat tersebut disebut dengan “*partinggal*” yang diletakkan ditempat yang mudah dilihat di rumah orang tua perempuan yang biasanya di letakkan di kamar tidurnya berupa :

1. *Abit Partinggal* (kain yang ditinggalkan berupa kain sarung) ataupun “*Baju partading*” (baju yang ditinggalkan) namanya.

Memberi tanda *abit partading* atau *abit partinggal* ‘kain pertinggal’. Peralatan yang dipakai adalah kain sarung bermotif kotak-kotak, berwarna hitam, dan diletakkan di bawah bantal tempat tidur. Tanda ini disebut juga dengan *na balun di amak*’ yang bergulung di tikar’. Kain ini merupakan bukti keseriusan si laki-laki untuk menikahi si perempuan. Perginya anak perempuan tersebut dimata orangtuanya tentu menimbulkan rasa kehilangan yang sangat mendalam sekalipun berbaur benci dan amarah.

Kain sarung yang ditinggalkan bertujuan agar rasa kehilangan tersebut dapat terobati sebagai pengganti dan dijadikan sebagai penghangat jiwa saat kerinduan telah tiba. Kepergiannya akan disadari oleh orangtuanya ketika dia sudah tidak ada di rumah pada malam hari, dan jika belum pulang disaat malam sudah larut. Dengan ditemukan perangkat tersebut akan memberikan kepastian bagi keluarganya bahwa kepergiannya bertujuan untuk melangkah ke jenjang pernikahan³⁹

³⁹ Ahmad Azan Pane, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2015, di Pangurabaan

2. Meninggalkan tanda *Pandok-dok* (pemberitahuan)

Tanda ini berupa uang, kain sarung, dan surat yang bersatu secara utuh serta diletakkan di kamar tidur si gadis. Kata *dok* berarti 'kata'. Jadi, *pandok-dok* mempunyai arti 'berkata-kata'pemberitahuan'. Barang-barang tersebut di atas sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si gadis sudah pergi *marlojong* 'kawin lari'. Orang tua si gadis dengan melihat tanda yang ada di kamar tidur, telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi *mambaen rohana* 'menurutkan kata hatinya'. Tidak ada pembatasan uang yang akan ditinggalkan tersebut, yang menjadi ketentuannya adalah harus berjumlah ganjil, seperti Rp. 25,00. Rp. 1.075,00. Makna yang terkandung dalam jumlah uang ganjil yang dibuat tersebut selain kepergian perempuan dari rumahnya terbilang ganjil juga harapan agar perbuatan mereka memilih jalan kawin lari sebagai langkah awal akan berakhir dengan pernikahan.

3. Surat

Membuat tanda *patobang roha* 'menuakan hati'. Caranya, si anak gadis ataupun si laki-laki menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa dia benar telah berangkat untuk berkeluarga dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya. Surat ini diistilahkan dengan *surat partinggal* . Dengan adanya surat *partinggal* ini akan memberikan kepastian kepada orang tua si perempuan tentang keadaan anak mereka dengan siapa dan dimana pada saat itu berada. *Surat partinggal* ini bisa saja ditulis oleh perempuan ataupun laki-laki tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya yang

menulis surat itu adalah laki-laki supaya terlihat lebih serius untuk menikahi perempuan tersebut.⁴⁰

Isi suratnya sebagai berikut :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Tarsongonon doda ale tulang dahot nantulang, au don babere munu si Lian. Ulang agoan halak tulang dohot nantulang tu boru ni tulang songoni nantulang na margoar si Butet. harana madung uoban do boru ni tulang nagiot lakka matobang tu huta Pangurabaan. onma sebagai partanda hami tinggalkon surat on songoni dohot abit partadingna.

Botima tulang songoni nantulang,

Harop do hami marujung di pelaminan.

Bareremu,

(Lian)

4. *Adong Donganna/ pandongani* (harus ada yang menemani perempuan ke rumah laki-laki itu)

Ketika mau *marlojong* 'kawin lari', si anak gadis harus bersiap-siap membawa teman. Fungsi teman ini adalah sebagai pengawal yang disebut dengan *pandongani* 'penemani; orang yang menjadi teman si anak gadis ketika *marlojong*'. *Pandongani* ini berupa *bujing-bujing* (anak gadis), dia akan tinggal

⁴⁰ Salim Pane, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 02 Maret 2015, di Pangurabaan.

di rumah laki-laki itu bersama perempuan yang *marlojong* tadi selama belum selesai semua urusan Adat dan Agamanya.

Sesampainya perempuan di rumah laki-laki, dilihat dari kegembiraan dan kebesaran hati orangtua pihak laki-laki menyambut kedatangan calon pengantin perempuan '*boru*' disertai rasa takut kepada orangtua si perempuan dan kepada masyarakat dikumpulkanlah *kahanggi*, *anak boru* dengan semua pihak yang berpengaruh di Desa tersebut seperti Kepala Desa, *Hatobangon*, dan *Raja ni adat* (*pamasuk ni hutana*).

Setelah semua yang diundang berkumpul di rumah laki-laki tersebut, maka *anak boruna* ataupun orang kaya yang terdapat di Desa itu akan memusyawarahkan bagaimana jalan keluar/ solusinya.

Alus ni raja pamusuk (kata-kata dari *raja pamusuk*): *Baen madung sude na hadir hamu suhut asa anak boru, bope hatobangon na. songon I do hita nadiikat ni adat tai adong na manjadi parsuoan ima burangir diginjang pinggan na pabaca-bacaonta onpe da anak boru dibuat ma, asa disurduhon tu sude hatobangon asa na hadir on asa tu ompui botima.*

Asa disurduhon anakboru ma, on ma nadidok burangir barita sangape burangir sahat-sahat, pasahatkan namasa di bagas niba dihita sudena halak batak.

Setelah itu giliran *anak boru* yang bertanya bagaimana jalan keluarnya.

Alus ni raja adat (jawaban dari raja adat) : Onpe nada sala be didokon ma aha do dalam ro baen madung lagut hita botima. (minta penjelasan untuk apa dikumpulkan semua orang di rumah laki-laki itu.

Hata ni suhut (jawaban dari suhut) : Jadi botimada Rajakku asa maradu hatobangon nami baen anak ta si Lian salama naon sada ibana doro sadalanan tai ompot borgin ni arion, mardongan ibana ima anak nisi dara bujing/sanga si Butet asa marombongan. Dibalik ni ima naiba sangape mardomu biar tu hamudo parsandaran ni tondi rap badan nami sudena, onmada dalanna baen bahat dope hurangna tambai amu.

Hata ni kahanggi (jawaban dari kahanggi) : Laing sauduran do hata nami rap sude manyombahon satontang na dioban ni anak nami. Laing harop do roha nami ulang nian dilanglang pausayang munu tu hami asa nian salose anak on sian adat botima.

Selesai dari kahanggi, anakboru langsung menyambut perkataan kahanggi

Hata ni anakboru (jawaban anak boru) : Santabi da sude maradu hatobangon, tarlobi tu joloni ompui. Laing hata nami anakboru na manjuljulkon morana anso salose nian pangalaho ni tulang na posoon. Botima.

Setelah itu anak boru akan bertanya kepada oppui.

Alus ni raja pamusuk (jawaban dari raja pamusuk) : Baen madung jojor sudena hata munu satontang anak namaranak tulang na martulang ima madung

sala mangihutkon adat tai, onpe dison do sudena hatobangon songoni Raja tarlobi oppui sudena salose doi. Botima.

Semua perkataan akan terjawab disambut dengan jawaban dari *hatobangon*.

Alus ni hatobangon na (jawaban hatobangon) : Jadi botimada manjagit hata munu sudena. Baen madung surdu ima burangir na hombang na dua sarangkap mangkombangkon pangidoan munu aso nian rap tajagit na dioban ni daganak munu on. Hamipe sude hatobangon na sapanjagit ma dihata ni burangir munu, tai baen dison do ompui na malo palalu asa namalo panggana adat hami sorahon ma tu ibana, rap tasorahon botima.

Kemudian *anakboru* bertanya kepada raja solusi yang pasti : *baen madung sapanjagit sudena na hadir asa hatobangon di bagasan huta tudia doma Rajaku pangalahona botima.*

Alus ni raja pamusuk (jawaban raja pamusuk) : Jadi botimada hamu sudena suhut bolon. Songoni do tona dihita na marhuta sian omputa na parjolo, muda adong na masa di bagas niba dipalagut sude koum dohot kahanggi , anakboru tarlobi pastak di bagasan huta niba onpe tona dihita sian omputtai.

Muda madung maroban si jop ni roha tu bagas niba di baen ma burangir sise-sise ima maksudna manyapai boru naro sanga ise do na ditopotna. Bettak na lilu sian na mambuat soban do, sangape na hagolapan anso ta boto dengganna. onpe orang kaya/ anak boru di titik ma namanjadi burangir sise-sise anso rap ta

sise botima. Onpe di pajamahonma burangir taon tu hita sudena boru tu boru naro sanga bia alusna.

Setelah semua tokoh masyarakat memberikan pandangan masing-masing, tiba saatnya untuk mendengarkan penjelasan dari perempuan yang kawin lari tersebut tentang tujuannya ke rumah tersebut.

Hata ni boru na dilojongkon (jawaban perempuan yang kawin lari) :

Baen madung disurduhon sude hamu hatobangon tarlobi raja adat tu au burangir sise-sise, onpe da jawabku nalaing langka matobangma tu huta Pangurabaan on mandapotkon Abangi ima namargoar Si Lian Dongan saparkaccitan. Botima.

Baru mangkuling muse ma : Jadi botimada raja adat/ ompui, baen madung rap ta bege sudena alus/ hobar ni nadioban ni daganakta hitama sude na ditopotkonna dongan tangkas marronggit ma dihita, onpe orangkaya laing songonido tutur ni hita dipadalanma burangir boru ima nadisurduhon ni donganna, burangir di haronduk boru martutupi botima.

Burangir boru (daun sirih pengantin) ini diserahkan oleh pandongani perempuan tersebut kepada semua undangan yang hadir dengan mendahulukan raja adat setelah itu kepada semua yang datang.

Baru disambung hata ni ompui : Baen madung margolap niari halide di pardalanan asa adong sonang niroha harana mabiar, onpe orang kaya dibaen

ma santan pamborgoi, tu halani anso mulak nian tondi tu badan tona ni ompui tu hita botima.

Acara selanjutnya yaitu *mangan santan pamborgoi* (minum perasan kelapa) serta makan nasi *pahoras tondi* kepada pasangan tersebut. Setelah selesai makan, *orang kaya* akan menanyakan kepada *ompui* bagaimana langkah selanjutnya.

Alus ni ompui (jawaban *ompui* atas pertanyaan *orang kaya*) : *Baen orang kaya sala hita di adat, angkon natibu ma kehe tu morantaan pabohaon ulang be agoan satontang diboru na madung dijoloni hatobangon di huta Pangurabaan on Sala mangihutkon adat. Ima nadua sauduran pataru bodil somba. Botima sangape biado satontang pangalaho ni sere pe pangalaho ni namangalojongkon boru.*

Pada tahap inilah pihak laki-laki mempersiapkan hantaran ke rumah perempuan tersebut sekalian menyelesaikan urusan agamanya.

Bodil pangentek ima : Sanjata natalu mangalo dongan monang mangalo musu digonti sannari dohot si namot (hepeng). Ihut tuson ima nadidokkon apus ilu tu inangna (harana natarbaen mangkobar adat anggo nada dipasip inangna mangihutkon adattai). Botima. Asa pake pandok-dok abiton, dohot hepeng saro sannari. Baruma langka na patoluon ima mangkobar adat ni boru sanga satampul dua lancim munu lalu malungun/ maroban lungun lalu mangkobari adat. Sannarion laluma simatobang ni boru mambutongi mangan/ paebat boruna asa lalu mangalehen runtuk-runtut sudena indahan tungkus na, ima indahan tungkus pasae robuna. Botima.

Hata ni suhut na mambutongi mangan : Santabi sampulu tu sedena raja-raja maradu hatobangon nami, baen madung lagut hita sudena ima amang patidahon holong niroha nami tu hamu nadua, on na payak dijolo munu guna na bacaon dohot masukkon tu roha munu, sude madung hadir kouw-kouw ta asa raja-raja baen patoruk rohama sude asa ingot ma amang bope parumaen ulang songon nadidok : aek lalu batu bonom, anso nian songon dalam marpanudu, lat-lat songon adian. Sudenaon masongon nadapot hita pasangadongan asa ulang nian dao roha munu palu-palu ni mengmengdo on godangan nadipasuna. Satahi saholongan hamu sauduran muda muda mardalan unang songon tanduk na paleang-leang. Marsipahiutan songon na mangite di gadu. Baen bahat dope ison uda, amangtuamu asa anakboru ta halahi ma namalo patama patumbukkon asa botimale amang sangape parumaen.

Hata ni amangtua/amanguda na : Ale amang naso hami parmuda sayang, madung diida ho holong ni roha ni ama inanta anso asa hita sude namarkahanggi ulang parmomo hamu sude on. Tai baen ma hadengganan na manjadi hadomuan, ulang dibaen teas na manjadi parsarakan ni roha. Tubuan lak-lak, tubuan singkoru nian hamu asa samari on, tubu daganak nadege-deges asa na pintar-pintar. Dohot manjadi keluarga na aman dohot sejahtera ninna sannari.

Ingot hamu sudena sipaingot ni kouw-kouw ta. Ulang gabe nada adong artina tujoloan, anggo sipaingot nami nada ginjangbe idoma pangidoan nian

sayur matua bulung sian on tujulan. Bahat dope koum-koum ta halahima napatamasa. Botima.

Hata ni inang na mambutongi mangan mangupa

Ale amang, parumaen

Sude lagut hita nasapangadongan, anak borutta as pisang raut ta, di langka-langka munu nadung langka matobang, baen sidung adat dohot ibadatna, tarsungul ma roha nami sudena patidahon holonh ni roha, ima na payak dijolo munu, butong ma tondi dohot badan munu asa madung diida hamu haroro ni koum-koum ta on, antong ulang baen hamu mago sian roha tai ingot hamu ma on gabe suratan tumbaga di andora, sude pambaenan ni maraud hatobangon tarlobi Raja adat nada adong be amang hurang na martua mamora nian tujolo on parkawinan namaroban hadomuan tu hita sudena n markoum apalagi namarhuta. Madung da on amang sinta pangidoan nami saut jala tulus anso nian.

Naga-naga tus-tus

Naga-naga ditomboman

Baga-baga nami madung tulus

Sude tondi ta nian marsigoloman.

Botima ale amang jala parumaen.

Hata Ni Kahanggi/ Nanguda, Inantuana : Mauliate ma nian hita sudena na marlagut di loloanon laing sauduran do hata nami rap dohot inangmu, baca hamu

ale sudena amang, parumaen na masa na tuhitaon haroro ni sude anak boru ta na malungun tu hadomuan do sude, malo hamu mambalos on, ima hata ni adat elek mar- anak boru ulang di baen tois na manjadi hamagoan, tangi hamu disiluluton jala inte di siriaon.

Onma sude pangalaho na manjadi parsuoan anso dalam marsibotoan, onpe nada ginjang be hata nami na sauduran na songon na mangite di gadu ale amang, parumaen. Horas hamu na dua di ginjang ni ari sapangambe sapanaili ido halak nian di hutana botima.

Hata ni anak boru/ pisang raut : Horas do hita sudena ale amang inang sinurnapinahan gabe nian nadi ula, sayur matua bulung hamu sian on tu ginjang ni ari. Muda martua hamu dohot mada hami anak boru munu on. Tubuan lak-lak nian tubuan singkoru, parjolo si suan pandan anso adong tumpuk nami, malo hamu mambuat roha nami, hami sude na anakboru munuon

Di tampul buling ni supi

Diparsaong bulung siala

Ulang hamu manyolsoli tu pudi

Nada hurang be si paingot na suada

Marsinondang nian songon bulan

Marsinar songon mataniari

Horas hita sudena na sasanggar si ria-ria

Ulang adong nian jolo na muba markoti

Botima ale amang inang nami panyundutina harop malo mar roha na monang mangalo musuh, talu mangalu dongan. Lat-lat nian songon adian marpatudu songon dalam sinur sude na pinahan gabe na diula. Horas ma hita sudena, botima.

Hata ni anak boru waktu mangupa :Ale amang nami maradu hatobangon, parjolo do hami mandok mauliate rap dohot mora nami marnida sude haroro munu asa pangurupi munu tu hami sudena. Jadi botimada tulang na poso madung diida hamu pambaenan ni amanta on rap dohot koum-koum ta, on ulang da tulang mago-mago ssajo on, gabe songon n ni dok aek lalu batu bonom sajo,

Baen hamuon gabe suratan na denggan tu roha munu, asa gabe bacaon siseon, anso manjadi rumah tangga langka matobang na mambaen hadomuan asa ingot-ingot koum sudena, sipaingot ni ama inanta on anso adong binaen munu sanolion tu pompar munu.

Martua hamu asa mamora anso laing dohot hami anak botu munuon.onpe saima hata nami sudena botima. Baru di udurkon pisang raut (anak boru ni anakboruna).

Hata ni pisang raut : Horas ma ita sudena asa tarlobi sudena hatobangon songon I oppui. Tangkas madung di ida sudena di baen amang inang taon nagabe suri ingoton di hamu asa sude na haroro ni koumta, ima naro di undang (di ontang) amanta harani pahae simanggurakpahulu sitipulon, imada sude ingot

hamu di hari sadarion. Suratan tumbaga on di roha munu. Anggota hata ni pangupa da Lian dison raja-raja asa hatobangon tarlobi oppui halahi do na malo pajojor si tamuung ni suhut rohakku, onpe sauduran do hata nami sudena.

Hata ni hatobangon waktu mangupa : Jadi botimada di sude siadang ni adat siulaon on. Angke ima patidahon ni roha ni amanta inanta asa sude hamu na sapanggadongan na sasanggar siria-ria. Ima madung di putus ni tali dohot pokat disada hatiha ima landasan (pangupa) na payak di jolo munu. Baen maon jadi ingoton lopus matobang anso malo hamu mambaen hadengganan tu pompar munu asa gabe tiruan na jeges tu rohamunu on sudena.

Madung sudena dison koum-koumta asa anak ni raja-raja na balok bopena leban malo hamu mangalung roha nion sudena. Denggan hamu namarkahanggi elek na maranak boru, jala hadop nian Marmora. On do sitiopan muda di hita halak namaradat sanga namamboto didia do pardomuan ni partubu botima. Baen dope koum-koumta apalagi tarlobi di raja pamusuk ibana ma asa orang kaya na malo pajojor isi ni roha ni suhut bolon, botima.

Hata ni oppui mangalehen tuntunan/ hata si mora-mora dung salose adat dohot ibadat na:

Ale sudena parsuoan on nadiraut ni hadengganan na marhuta markoum hita sudena. Baen diama dalan na hami pajuguk hamu na dua di jolo ni hita sudena, ima kirim solom ni moranta sian huta (alamat orangtua perempuan) anso di lehen di hamu sipaingot dohot pangalaho matobang asa gormu bayo pangoli ima Ja

sutan (nama yang ditentukan adat setelah menikah) ima goar ni oppumu asa dapot nian manarimo tondi badan, harana hita sudena halak batak goar ni oppugn niba do di baen apalagi madung mate.songonjia jojak ni oopputtai ulang muba markoti laing songon ima tu pudion, dapot tarobankon.oban saripe maon tu dalam ni adat dohot ugamo, asa hukum ni pancasila ondo sitiopan di ginjang ni portibi on. Satahi saoloan hamu nadua, sinurna pinahan gabe nian na diula. Sude sipaingot ni koum-koum taon gabe sulu di hamu na dua tu jolo naon.

Maranak marboru songon anjuran ni ugamo, Pamarentah. Hidup keluarga sejahtera marsitutu harejo aso dapot na di cita ni roha. Ulang dibaen hamu songon pangalaho ni alak na tupa. Ingot do hamu hata ni adat. Tampil marsipagodangan udut marsipaginjangan, tek-tek marsitek-tekan, elek marsielekan do hangoluan on, sobar do najadi, anggo mandele nada tulus, mata guru ro hasiseon hita sudena ulaon. sayur matua bulung ma nian hamu. pir tondi matogu horas hita sudena, botima.

Hata hata sipaingot tu nadua sauduran dung salose adat na dohot ibadat na pangidoan ni suhut

Sian barisan ni hatobangon : mauliate sude di parlagutanta marhite hite di langka munu baen soni pangidoan ni moranta baen dung salose adat dohot ibadat na anso I lehen hata si mora-mora tu hamu na dua, parjolo hami matobang asa madung bahat sira hami pangan songoni pangalaman haccit sonang ni roha namar hipe. Onpe ligi hamuma tiruan na denggan dibaen hombar balok niba.

Muda adong na masa na muba tong ma di ihitkon as denggan tutur niba tu dongan na dua tolu asa hadop tu mora domu markahanggii elek tu anak boru niba, mata guru roha siseon. Antong dapot hamu ripena salumpat saindege sipangalaho dinamasa.

“Disuruhlah *naposo bulung* (anak muda) Desa itu menyampaikan kepada orangtua pihak perempuan bahwa laki-laki tersebut telah melarikan anak perempuannya dengan maksud untuk menikah. Sekaligus mengabarkan kepada *Harajaon* dan *Hatobangon* begitu juga *Orangkaya* (tokoh adat), seraya *Manyurduhon Burangir Boa-Boa* (memberikan Daun Sirih) agar sudikiranya untuk melihat, menanya maksud dan tujuan kedatangan perempuan tersebut kerumah si laki-laki, apakah terlambat pulang dari tempat main atau hendak *langka matobang* (menikah).

Jika perempuan tersebut menjawab hendak melangsungkan pernikahan, maka *Hatobangon* akan musyawarah mengenai siapanya yang akan pergi kerumah orangtua si perempuan mengantar *Bodil Pangantak/ Bodil Pangoncot/ mandokon ulang agoan* (maksudnya menyuruh orang mengatakan kepada orangtua perempuan bahwa anak perempuannya telah berada dirumah laki-laki pilihan hatinya untuk menikah) supaya orang tua perempuan tersebut tidak lagi kecurian dimana keberadaan putrinya dan agar supaya orangtua perempuan tersebut tidak lagi menarik anaknya kembali ke rumah orangtuanya, karena sudah berada di

rumah laki-laki dan akan melangsungkan pernikahan (*langka matobang*).⁴¹ Yang mengantar *Bodil Pangantak* ini ada 3 orang yaitu *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* (tokoh adat).

Yang akan membawa hantaran berupa *Burangir Panyurduhon* (Daun Sirih). begitu juga si perempuan tersebut, dia akan menyediakan Daun Sirihnya yang berupa *Burangir Boru* (Daun Sirih Pengantin), untuk dibawa kepada semua keluarga/ saudaranya yang digulung dalam satu tempat atau didalam kain yang isinyapun beragam, sesuai dengan isi hatinya. Kalau dulu, dititipkan juga kain/ saputangan ganti tangan anak perempuannya untuk mengusap air mata ibunya, tapi sekarang kain ini dibawa dan dikasih pada saat akan menyerahkan mahar perempuan.

Begitu juga sebaliknya orangtua perempuan juga akan mengumpulkan *Harajaon*, *Hatobangon*, untuk menerima seserahan dari pihak keluarga laki-laki. Dan apabila orangtua si perempuan setuju dengan jalan kawin lari yang dipilih anak perempuannya, maka disini jugalah dikatakan berapa jumlah mahar yang akan dibawa pihak keluarga laki-laki jika nanti mereka datang untuk *mangkobar boru*.”

Setelah selesai semua urusan adatnya, maka tiba urusan agamanya, yang mana tidak ada beda dengan nikah yang dilamar. Walaupun kawin lari sudah sering terjadi di tengah masyarakat Desa Pangurabaan, tetapi tetap saja perbuatan tersebut perbuatan yang melanggar aturan dalam mewujudkan perkawinan. Aturan

⁴¹ Zulpan Pane, Kaur Pemerintahan, *Wawancara*, Tanggal 15 April 2015, di Pangurabaan.

tersebut merupakan adat istiadat yang dijalankan secara turun temurun di Desa Pangurabaan.⁴² Dalam melakukan kawin lari ini seringkali perkawinannya tidak dicatatkan sehingga bertentangan dengan perundang-undangan khususnya mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam perkawinan langkah awal yang ditentukan oleh adat adalah meminta persetujuan kepada orangtua/ wali si perempuan yang istilah adatnya disebut dengan *manyapai boru*. Hal ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mendatangi rumah si perempuan serta mengutarakan maksudnya ingin menikahi perempuan tersebut kepada orangtuanya.

Jika tahap itu membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan perundingan yang diistilahkan dengan *marpokat* yang dilaksanakan di rumah orangtua si perempuan yang dihadiri oleh utusan/ *kahanggi* dari pihak laki-laki guna membicarakan langkah selanjutnya agar perkawinan tersebut terlaksana dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah merundingkan jumlah *tuhor*, waktu akad nikah dan pelangsungan pesta perkawinan/ *pabuat boru*.

Berbeda dengan kawin lari, keberangkatan perempuan dari rumahnya dilakukan secara diam-diam. Tanpa meminta persetujuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orangtua atau walinya.

Prosedur kawin lari ini adalah hal yang lumrah di tengah masyarakat Desa Pangurabaan namun dalam kelangsungannya selalu dihadapkan pada berbagai

⁴² Munawar Pane, Kaur Pembangunan, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2015, di Pangurabaan.

masalah. Tak jarang akad nikah baru dilaksanakan setelah beberapa minggu atau bahkan mencapai satu bulan. Karena proses tawar menawar mahar dan biaya yang dibutuhkan kedua belah pihak keluarga. Dan ketika akan dilaksanakan akad nikah banyak wali yang enggan/ tidak mau jadi wali nikah dan meminta qadi yang menikahkan sedangkan kerabat dekat dari keluarga tersebut masih ada.

Didamping itu pelaksanaan akad nikah ada juga yang dilaksanakan di rumah orangtua si perempuan dan langsung dinikahkan oleh ayahnya dan kebanyakan kawin lari ini dilangsungkan di rumah si laki-laki, tidak sedikit juga yang dinikahkan oleh qadi.

Menurut hasil wawancara dengan Ermina Ritonga, ketidaksetujuan orangtuanya menjadi wali untuk pernikahannya dengan jalan kawin lari mengakibatkan Ermina Ritonga berada di rumah calon suaminya selama tiga minggu lamanya tanpa akad nikah, dan setelah tiga minggu barulah orangtua si Ermina Ritonga mau menjadi walinya.⁴³

Hal ini juga diperjelas oleh Mulawarman Pane, bahwa ketidak setujuan orangtua calon istrinya membuat dia sedikit resah karena sudah dua minggu calon istrinya di rumahnya tanpa akad nikah meskipun minggu ketiga orangtua si perempuan kembali menyetujui, dan pelaksanaan akad nikahnya di rumah orangtua si perempuan tanpa menghadirkan si perempuan.⁴⁴

⁴³ Ermina Ritoga, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2015, di Pangurabaan.

⁴⁴ Mulawarman Pane, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 14 Mei 2015, di Pangurabaan.

Kawin *marlojong* yang terjadi di Desa Pangurabaan ini disebabkan oleh adat istiadat yang sangat kental. Kalaulah menikah dengan cara baik-baik dan dilamar itu terkesan menghambur-hamburkan uang, maksudnya disini ialah akan banyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga yang tidak tahu kemana saja uang itu perginya. akan ada uang ini dan uang itu, misalnya memberikan uang kepada tokoh adat atau harajaon setempat meskipun hanya sekedar tanda terima kasih. Berbeda dengan kawin lari, meskipun perginya secara diam-diam, akan tetapi biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan uang yang dipersiapkan si calon suami tersebut akan menjadi modal hidup mereka kelak ketika sudah berumah tangga⁴⁵

B. Faktor Terjadinya Kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok

- a. Penunjukan Tanggung Jawab seorang laki-laki kepada calon istri yang akan dinikahinya.

Kawin *marlojong* terkesan untuk melihat tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan melarikan anak gadis ke rumahnya, berarti dia sudah siap baik secara lahir maupun batin untuk menafkahi perempuan tersebut.

Di samping itu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri di dalam hati kaum laki-laki dalam melaksanakan kawin *marlojong* ini, karena selain

⁴⁵ Marokum Pane, Tokoh Adat, wawancara, 07 Mei 2015, di Pangurabaan.

menunjukkan rasa tanggung jawab seorang laki-laki juga akan di akui bahwa dia benar-benar lelaki sejati, dan punya Keberanian tinggi.⁴⁶

Zulkifli Pane memaparkan bahwa kawin lari yang dilakukannya lantaran orangtua istrinya terlalu sombong tidak mau menikahkan dia dengan istrinya tersebut yang bernama Masniari Ritonga. Dia memutuskan melarikan istrinya untuk menunjukkan keberaniannya kepada mertuanya tersebut dan membuktikan bahwa dia mampu menafkahi serta membahagiakan istrinya tersebut.⁴⁷

b. Masih ada Kakak/ Abang yang belum menikah

Marlojong ‘kawin lari’ ini dapat juga terjadi karena melangkahi kakak yang belum kawin yang bertentangan dengan adat istiadat. Dalam hal ini, sebuah pantun daerah berkata, */Diboan dope eme sitarolo/ Na dijomurkon di ari parudan/ Adat ni ompunta na parjolo/ I ma hita paobanoban/* yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah, */Dibawa padi sitarolo pula/ Yang dijemur di musim hujan/ Adat moyang dahulu kala/ Itulah yang menjadi pedoman/*.

Dalam Adat yang berlaku tidak boleh melangkahi kakak/abang yang belum menikah, yang mana kita tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakak/abang tersebut sampai mereka terlebih dahulu menikah. Sementara kita sudah ingin menikah, dan untuk menghargai dan menjaga perasaan kakak/abang tadi, tidak ada cara lain selain *marlojong* ‘kawin lari’. Dengan

⁴⁶ Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, tanggal 16 April 2014, di Pangurabaan.

⁴⁷ Zulkifli Pane, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2015, di Pangurabaan.

marlojong ‘kawin lari’ tersebut kita akan dinikahkan dan tetap membayar *Epeng Lakka-Lakka* (uang tebus yang dikasih kepada kakak/abang yang dilangkahi tersebut).

Sesuai dengan penjelasan Emi Marlina bahwa dia memilih kawin lari karena masih ada kakaknya yang belum menikah sementara dia sudah ingin menikah dengan laki-laki pilihan hatinya.⁴⁸

c. Tidak adanya restu dari pihak keluarga

Tidak adanya restu adakalanya dari pihak keluarga si perempuan dan adakalanya dari pihak keluarga si laki-laki. Dan hal tersebut pada dasarnya sudah diketahui si laki-laki dan perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan, ini ditandai misalnya dengan sikap orangtua yang marah-marah atas hubungan mereka. Bahkan dengan penegasan langsung dari orangtua kepada anaknya laki-laki maupun perempuan atas ketidak setujuannya terhadap hubungan tersebut.

Yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Pangurabaan karena tidak sesuainya pasangan yang dipilih dengan harapan dan keinginan dari orangtua. Dalam hal ini ada 9 pasangan.

Ahmad Raja mengatakan dari mereka pacaran pun sudah tidak direstui orangtua kedua belah pihak karena keluarga Ahmad Raja kurang setuju dengan perempuan calon pilihan hatinya.⁴⁹

⁴⁸ Emi Marlina, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 20 Juni 2015, di Pangurabaan.

d. Kultur Budaya yang tertanam sejak dulu (kebiasaan)

Sejak dahulu kawin *marlojong* ini merupakan kebiasaan dan merupakan kultur budaya yang tertanam sejak dulu, jadi Parlindungan Pane mengatakan melakukan kawin *marlojong* karena dari dia kecil hal ini juga sudah dilakukan oleh orang dewasa pada saat itu, jadi dia mengatakan tidak berpikir panjang untuk melakukan kawin *marlojong* tersebut karena dia melihat sudah banyak yang melaksanakannya dan diapun ikut-ikutan dan didukung oleh temannya di samping ekonominya tidak mencukupi pada saat itu.⁵⁰

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sedikit banyaknya juga mempengaruhi kawin *marlojong* tersebut. Karena di Desa Pangurabaan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata menengah ke bawah. Dan jika salah seorang itu mempunyai pendidikan Sarjana dan mempunyai pekerjaan yang menjanjikan seperti PNS dia akan terkesan malu untuk kawin *marlojong*, dia lebih memilih melamar dan dilamar. Meskipun ada yang menikah dengan acara lamaran hanya sebagian kecil saja.⁵¹

⁴⁹ Ahmad Raja, Ketua BPD, *Wawancara*, 30 April 2015, di Pangurabaan

⁵⁰ Parlindungan Pane, Masyarakat, *Wawancara*, 30 April 2015, di Pangurabaan

⁵¹ Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, 14 April 2015, di Pangurabaan

C. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Kawin *Marlojong* dan Sanksi Hukumnya di Desa Pangurabaan

Pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Pangurabaan Sipirok hampir 70% menempuh jalan kawin *marlojong*. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa kawin *marlojong* berimbas pada pelaksanaan akad nikah, terkait dengan sanksi pidana, *kafa'ah*, mahar, peralihan wali dan pelaksanaan *ijab qobul*.

1. Tidak berbakti

Pada saat perempuan melangkahkan kaki ke rumah laki-laki pilihan hatinya tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtuanya maka bisa dikatakan dia tidak berbakti kepada kedua orangtuanya dan sudah durhaka kepada kedua orangtuanya. Karena dengan dia pergi diam-diam sudah membuat orangtuanya sakit hati dan dia lebih memilih menuruti kata hatinya dibanding mendengar perkataan/ pendapat dari orangtuanya.

2. Status perempuan

Jika orangtua perempuan belum merestui dan belum bersedia untuk menikahkannya, dia akan berada di rumah laki-laki yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dan hal tersebut dikatakan tidak pantas. Selain itu posisi/ status perempuan di rumah laki-laki itu belum bisa dikatakan anggota keluarga melainkan hanya sebatas tamu saja.

3. Sanksi Pidana

Dan jika orangtua perempuan tetap tidak merestui anak perempuannya memilih kawin *marlojong* dan bersikeras untuk menarik kembali anak

perempuannya, sehingga orangtua pihak perempuan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib maka bisa dikenakan sanksi pidana karena perbuatan si laki-laki melarikan anak perempuan secara diam-diam disamakan dengan pencuri. Dan dilaporkan sesuai dengan pasal pencurian yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 yang berbunyi "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.*"

Contoh kasus : seorang laki-laki *Naposo Bulung* dari Desa Pangurabaan bernama Karim Harianja, menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Nidar Hutasuhut yang merupakan *Nauli Bulung* dari Desa Pasar Sipirok, mereka menjalin hubungan sudah 2 tahun lamanya. Tapi selama 2 tahun itu tidak pernah mendapatkan restu dari orangtua si Nidar Hutasuhut. Sehingga mereka memilih kawin lari sebagai jalan terakhir.

Orangtua Nidar Hutasuhut tidak merestui dan berusaha menarik kembali anak perempuannya dari rumah si Karim Harianja, dan akhirnya melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Karim Harianja ditangkap dan ditahan selama 3 hari setelah semua dibicarakan secara kekeluargaan, Karim Harianja akhirnya bebas dengan syarat memutuskan hubungannya dengan Nidar Hutasuhut.

Hal ini juga menimbulkan sanksi adat kepada anak gadis yang mungkir janji untuk kawin *marlojong* dengan seorang pemuda. Sebelumnya sebagai

tanda keseriusan akan *marlojong*, masing-masing mereka sudah memberikan barang-barang berharga kepada masing-masing pihak. Sang pemuda mengadakan gadis yang mangkir itu ke sidang adat, setelah mendengar dua orang saksi, maka sidang adat memutuskan agar gadis itu membayar sejumlah uang/ denda dengan jumlah yang ditentukan serta mengembalikan barang-barang berharga pemberian pemuda itu. Dan pemuda itupun mengembalikan barang perempuan tanpa denda. Hingga sekarang Karim Harianja masih tetap lajang sementara Nidar Hutasuhut sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Medan.⁵²

4. Wali Nikah

Dalam hal wali nikah adalah orangtua si perempuan. Jika orangtua si perempuan tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah untuk anak perempuannya begitupun anggota keluarga keluarga lainnya tidak bersedia, terpaksa harus memilih wali hakim yang menikahkan anak perempuannya tersebut. Ini terjadi pada Sungkun Hutabarat yang mana orangtua calon istrinya yang bernama Siti Harianja tersebut tidak mau menjadi wali nikah. Dan setelah 1 bulan di rumah si Sungkun Hutabarat tidak juga mendapat restu dan tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, hingga akhirnya memutuskan untuk memakai wali hakim.⁵³

⁵² Karim Harianja, *Naposo Bulung, Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2015, di Desa Pangurabaan.

⁵³ Sungkun Hutabarat, *Masyarakat, Wawancara*, Tanggal 16 juni 2015, di Desa Pangurabaan

Meskipun orangtua perempuan akhirnya merestui dan bersedia menjadi wali nikah, namun hanya sebatas bersedia saja menjadi wali nikah. Setelah berumah tangga rasa kecewanya itu tetap saja masih berimbas pada menantunya tersebut dengan cara mertuanya tidak pernah mau diajak bicara oleh menantunya selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini diutarakan oleh Eddi Hasibuan. Mertuanya baru mau mencakapinya setelah 2 tahun lamanya. Dalam kasus ini ada 20 pasang.⁵⁴

5. Pencatatan Nikah

Pelaksanaan kawin *marlojong* ini seringkali tidak dicatitkan pernikahannya karena faktor waktu dan situasi. Pernikahan yang tidak dicatitkan akan merugikan pihak perempuan karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke depannya maka perempuan tidak bisa menuntut haknya kepada laki-laki tersebut. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5,6,7 :

⁵⁴ Eddi Hasibuan, Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2015, di Desa Pangurabaan

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 jo. UU Nomor 32 tahun 1954

Pasal 6 :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di Luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.

Jadi berdasarkan hal tersebut kawin *marlojong* ini sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah. Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau

tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan⁵⁵.

Banyak pasangan yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan tidak mempunyai akta nikah. Mereka hanya mengurus surat keterangan nikah dari Kepala Desa dan dijadikan pegangan. Meskipun anak mereka akan memasuki sekolah dasar dan membutuhkan Akte Kelahiran ataupun Kartu Keluarga mereka hanya meminta surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga sedang dalam proses pengurusan. Habis dari itu tetap saja tidak mengurus kartu keluarga. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pangurabaan akan peraturan hukum yang berlaku.⁵⁶

6. Biaya Perkawinan

Mengenai biaya perkawinan, jika dikaitkan dengan nikah dengan acara lamaran. Maka nikah dengan cara kawin *marlojong* lebih untung dibanding dengan acara lamaran. Nikah dengan acara lamaran terkesan menghambur-hamburkan uang. Karena dimulai dari prosesi lamaran sampai akad nikah terus ke resepsi pernikahan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga setelah selesai resepsi di rumah kedua belah pihak maka tidak ada modal lagi untuk rumah tangga ke depannya.

⁵⁵ Sahat Ritonga, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2015, di Desa Pangurabaan.

⁵⁶ Hakkul Mubin Pane, Kepala Desa, *Wawancara*, Tanggal 04 April 2015, di Desa Pangurabaan

Sebaliknya kalau kawin *marlojong* ini hanya butuh biaya untuk *tuhor boru* dan resepsi kecil-kecilan saja sampai terus ke akad nikah. Sehingga modal untuk membina rumah tangga kedepannya akan lebih banyak. Maksudnya uang yang seharusnya dijadikan biaya prosesi pelamaran, *tuhor boru*, sampai akad nikah terus ke resepsi pernikahan bisa digunakan untuk membeli rumah dan modal untuk berumah tangga kedepan. Kalau nikah dengan acara lamaran uang yang dimaksud tadi setelah selesai pesta pernikahan akan hangus. Itulah alasan kenapa dikatakan kawin *marlojong* lebih banyak biaya dari pada acara lamaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kawin *marlojong* di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dimulai dari kepergian si perempuan dari rumahnya untuk menemui laki-laki pilihan hatinya dan menjumpainya di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Dari tempat itu mereka akan pergi dengan maksud akan kawin lari tanpa sepengetahuan orangtua si perempuan. Sesampainya di rumah pihak laki-laki, semua syarat dan ketentuan akan diurus mulai dari urusan adat sampai urusan agamanya, hingga akhirnya mereka menikah.
2. Kawin *marlojong* ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: terkesan untuk melihat tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon istrinya, sudah merupakan kebiasaan, faktor adat yang tidak boleh melangkahi Kakak/Abang dan juga faktor pendidikan.
3. Kawin *marlojong* ini sah secara agama, namun kawin *marlojong* ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. karena perkawinan yang dilakukan di Luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa berakibat pidana berupa kasus pencurian sesuai dengan KUHP pasal 362 “paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Dan sanksi dari orangtua meskipun dia

bersedia menjadi wali nikah, tetap saja dia tidak mau menyapa menantunya itu dalam waktu yang cukup lama begitu juga sebaliknya.

B. Saran-saran

1. Kepada bapak Kepala Desa harap tegas kepada masyarakatnya khususnya yang belum mempunyai kartu keluarga agar segera mengurus kartu keluarga dan harap bapak tidak mempermudah mengeluarkan surat yang berisi kartu keluarga sedang dalam pengurusan.
2. Kepada ulama dan tokoh masyarakat khususnya yang memahami tentang bagaimana seharusnya menciptakan keluarga yang rukun agar berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan tentang perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada orangtua yang anaknya ingin menikah harap jangan dipersulit dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon menantunya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh' Ala Mazahib al-Arba'ah, jilid IV* berikut: Dar al-fikr, 1986.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet 1.
- Abi Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab Fiqih al-Imam al- Syafi'I*, Semarang: Toha Putra, Juz II.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cetakan I, Jakarta Pusat, 2012.
- Baginda Raja Harahap, *Poda-Poda Ni Adat Manjalaki Rokkab Matobang Dohot Mangupa Anak Dohot Boru*, Padangsidempuan : Pustaka Rahmad, 1991.
- Ch.St. Tinggibarani Perkasa Alam, Rukiah Siregar & Paruhuman Harahap, *Burangir Na Hombang*, Padangsidempuan, 1977.
- Ch.Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita*, Medan : CV. MITRA, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen agama RI, Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten : Kalim, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua.
- Ibn Rusd. *Bidayah al-Mujtahid*, Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang : As-Syafa', 1990.
- Kamaluddin Muhammad, Fath al- Qodir, Beirut : Dar al- kutub al- Ilmiah, 1995
- Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku Kesatuan, Bab keempat.
- Komilasi Hukum Islam*, Surabaya: Kasindo Utama, 2010.
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Malik Bin Anas. *Al-Muwatto, Kumpulan Hadist dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (ter), Masyukur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad Bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm* (terj.), Juz V.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.
- R. Soerosa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Shams al-Din al-Sakhsi. *al-Mabsut*, Dar al Ma'rufah, Juz V, Beirut : 1989.
- Syamsuddin, *Mughni al- Muhtaj*, Dar al- Kutub al- Ilmiah, *jus IX* , Beirut: 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya : Kasindo Utama, 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : NILA SARI LUBIS
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Mais Jambur, 14 juni 1992
Alamat : Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orangtua

Ayah : Ahmad Nawawi Lubis
Ibu : Sitina Hajar Nasution

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Tani

Alamat : Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Nomor 142633 Muara Mais tamat tahun 2005
2. SMP Negeri 1 Tambangan tamat tahun 2008
3. SMK Negeri 1 Kotanopan tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

Nila Sari Lubis
NIM. 112100024